



PUTUSAN

Nomor : 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BOBI ARDI BIN NAWAWI YUNUS**
TempatLahir : Kepahiyang
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun/ 26 Januari 1977
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **1** dari **126**



6. Perpanjangan Penahanan Ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JULITA, SH dari Kantor Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera) beralamat di Jalan Raya Bengkulu Curup Desa Lubuk Sini Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah, berdasarkan Penetapan No. 31/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bgl tanggal 18 November 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A No.: 31./Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang

Dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-03/KPH/10/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Menyatakan terdakwa **BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAR Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 2 dari 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.-----
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap terdakwa **BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 03 (tiga) bulan penjara.-----
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :-----
 1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
 2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
 3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
 4. Dua lembar chek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
 6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
 7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
 8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
 9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
 10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 3 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019.
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencanaan.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 4 dari 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
28. Delapan belas lembar nota belanja material.
29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.
38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 5 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 6 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.

50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018
53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/ 203/ C/ SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/ SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/ SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
60. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 7 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.

61. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDs) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
 62. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 63. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
 64. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak di wilayah Ujan Mas Bawah.
 65. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah di wilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 66. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
 67. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.
 68. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran . Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar/membaca Pembelaan terdakwa tertanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai 3 orang anak yang masih membutuhkan terdakwa dan istri terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang saat ini hanya berusaha menjual gorengan di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga sejak Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Tanggapan (Replik) menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa/Penasehat Hukum juga menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 8 dari 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDS-04/N.7.13/Ft.2/3/2019 tanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua TPK pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 bersama-sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepahiang beralamat di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, rumah terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terletak di Desa Daspeta Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan turut serta secara melawan hukum bersepakat dengan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa dan saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK untuk melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :-----

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."-----
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Thun 2017, Nomor 954/KMK/07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 9 dari 126



tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa DIKTUM KESATU angka 6 yang menyepakati : Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD.-----

memperkaya diri sendiri sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta rupiah memperkaya orang lain saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah memperkaya orang lain saksi IDRUS bin JOHAN sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **10** dari **126**



4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

□ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menetapkan personalia sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) : CAHAYA MURNI binti ANWAR.

2. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :

- a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
- b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
- c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
- d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
- e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
- f. HERMAN TODI (Anggota).
- g. PAIDI (Anggota).

□ Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDdes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.

2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.

3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah

4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.

□ Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **11** dari **126**



sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan di Desa Daspetta sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **12** dari **126**



HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
 4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
 5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdr. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
 6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdr. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum meminta terdakwa dan saksi IDRUS bin JOHAN untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi IDRUS bin JOHAN menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **13** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa secara melawan hukum bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian secara melawan hukum saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :
1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap 3 sebesar Rp.45.000.000,- (empat

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **14** dari **126**



puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.

□ Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ENDAR HUSIN KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa
Rp 576.033.000,00
2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK Rp 53.440.000,00
3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa Rp 20.819.000,00
4. Pajak material yang telah disetor Rp 17.031.619,00
5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat Rp. 161.000.000,00

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua TPK pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 bersama-

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **15** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta) rupiah dan orang lain yaitu saksi IDRUS bin JOHAN sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang yang dilakukan dengan cara bersepakat dengan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK untuk melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspeta 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspeta Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **16** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000.,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790.,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000.,- (dua puluh enam juta) rupiah
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200.,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000.,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

□ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut terdakwa menetapkan personalia sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) : CAHAYA MURNI binti ANWAR.
2. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).

□ Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **17** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **18** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDAN bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdr. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdr. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk terdakwa dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan dengan menyalahgunakan kewenangannya tidak

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **19** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya meminta terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.
- Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
- Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah
 2. Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian dengan menyalahgunakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **20** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan desa, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000.,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000.,- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta) rupiah.
- dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381.,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **21** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.

□ Bahwa pada bulan April 2019 saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN memulai pembangunan Pelabis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMSAH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang dan dalam pengerjaannya tidak lagi mempedomani Gambar Rencana dan RAB yang telah disusun

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa
Rp 576.033.000,00
2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK Rp 53.440.000,00
3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa Rp 20.819.000,00
4. Pajak material yang telah disetor Rp 17.031.619,00
5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat Rp 161.000.000,00

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

ATAU

Kedua :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 22 dari 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan pada saat saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan kejahatan secara melawan hukum melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :-----

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."-----
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK/07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/ SKB/ M.PPN/ 12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa DIKTUM KESATU angka 6 yang menyepakati : Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD.-----

memperkaya diri sendiri sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta rupiah memperkaya orang lain saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah memperkaya orang lain saksi IDRUS bin JOHAN sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **23** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menetapkan personalia sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) : CAHAYA MURNI binti ANWAR.
2. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **24** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.

□ Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.

□ Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .

□ Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.

□ Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 25 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan di Desa Daspeta sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah
6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **26** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000.,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000.,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.64.560.000.,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.

□ Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum meminta terdakwa dan saksi IDRUS bin JOHAN untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi IDRUS bin JOHAN menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.

□ Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa secara melawan hukum bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000.,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.

□ Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian secara melawan hukum saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000.,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000.,- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 27 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

□ Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.

□ Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap 3 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.

□ Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ENDAR HUSIN KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa
Rp 576.033.000,00
2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK Rp 53.440.000,00

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **28** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa Rp 20.819.000,00
4. Pajak material yang telah disetor Rp 17.031.619,00
5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat Rp. 161.000.000,00

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair dengan sengaja memberikan bantuan pada saat saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta) rupiah dan orang lain yaitu saksi IDRUS bin JOHAN sebesar Rp.64.560.000.- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebesar Rp.212.182.381.- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN karena jabatannya selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.323.742.381.- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 29 dari 126



Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018
Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan
penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus
sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan
Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
(APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai
anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,-
(lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian
kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua
juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta)
rupiah
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga
ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh
sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut
terdakwa menetapkan personalia sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa
(PTPKD) : CAHAYA MURNI binti ANWAR.
2. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN
selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin
RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan
anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **30** dari **126**



APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.

□ Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.

□ Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

□ Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.

□ Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **31** dari **126**



enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.

- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI
4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **32** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.

7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdr. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk terdakwa dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan dengan menyalahgunakan kewenangannya tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.

□ Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya meminta terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.

□ Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.

□ Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **33** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta) rupiah

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian dengan menyalahgunakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000.- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000.- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah. dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **34** dari **126**



Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.

- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN memulai pembangunan Pelapis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMSAH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang dan dalam pengerjaannya tidak lagi mempedomani Gambar Rencana dan RAB yang telah disusun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa
Rp 576.033.000,00
 2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK Rp 53.440.000,00
 3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa Rp 20.819.000,00
 4. Pajak material yang telah disetor Rp 17.031.619,00
 5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat Rp 161.000.000,00Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **35** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. INDRA JAYA Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) yang memiliki kewenangan meningkatkan kapasitas tenaga pendamping serta membantu pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa dasar saksi bertugas berdasarkan SK dari Kepala Satker PMD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sumber dari APBN sebesar Rp.4.000.000,-/bulan;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan bidang pembangunan sesuai dengan Perdes Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang APBDes Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 604.183.990,- ;
- Bahwa berdasarkan Perdes tersebut item pembangunan yang akan dikerjakan adalah:
 - 1) Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,-
 - 2) Pembangunan Sarana Air Bersih Rp.26.000.000,-
 - 3) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.310.200,-
 - 4) Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,-
- Bahwa realisasi dalam RAB dan Gambar Rencana terdapat perbedaan pada item kegiatan yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam APBDes yaitu sbb:

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **36** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembukaan badan Jalan Rp.117.590.000,-
 - 2) Pembangunan jalan Telford Rp.62.683.000,-
 - 3) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-
 - 4) Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn.dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) Kemudian termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-;
 - Bahwa pada setiap termyn pencairan tersebut sepengetahuan saksi hanya pengajuan tahap I dan tahap II yang melalui verifikasi sedangkan yang tahap III tidak dilakukan verifikasi;
 - Bahwa metode yang dilakukan dalam proses verifikasi adalah dengan meneliti kelengkapan administrasi pengajuan yang diajukan desa dengan menggunakan dokumen Check List;
 - Bahwa sepengetahuan saksi apakah ada dilakukan permohonan atau tidak oleh Kepala Desa Daspetah 1 sdra. ENDAR HUSIN saksi lupa;
 - Bahwa menurut saksi untuk pengelolaan dana DD tahun 2018 harus melibatkan masyarakat;
 - Bahwa menurut saksi pembangunan desa Daspetah 1 tahun 2018 sesuai dengan metode padat karya;
 - Bahwa penggunaan alat berat tidak ada dalam metode padat karya tidak boleh digunakan;
 - Bahwa minimal anggaran upah untuk kegiatan pembangunan tersebut sebesar 30 % dari anggaran;
 - Bahwa saksi juga sebagai pendamping desa;
 - Bahwa saksi secara virtual tidak pernah mendampingi pendamping desa tersebut;
 - Bahwa menurut saksi pendamping desa tidak memiliki buku petunjuk juknis tersebut;
 - Bahwa ada sosialisasi yang saksi lakukan untuk memberikan pengetahuan tentang petunjuk buku juknis tersebut;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **37** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk gambar yang menentukan adalah konsultan;
- Bahwa fakta dilapangan masyarakat yang ikut melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi petunjuk dalam buku juknis sudah disosialisasikan di tingkat kecamatan tapi faktanya tidak sesuai dengan petunjuk dalam buku juknis misalnya didalam kegiatan pembangunan dilarang menggunakan alat berat tapi fakta dalam kegiatan menggunakan alat berat;
- Bahwa pendamping desa ditingkat Kabupaten ada sekitar 105 orang, ada 6 orang ahli;
- Bahwa ada subcopy buku petunjuk Juknis tersebut kepada para Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam kegiatan pembangunan desa daspetah I menggunakan alat berat dari informasi Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan tersebut dikelola secara swakelola;
- Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti no 53, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SUHARNIO Als SUHAR Bin RADI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi dalam perkara ini, pada tahun 2018 di Desa DasPetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Konsultan Perencana beserta dengan tim;
- Bahwa dasar saksi melakukan kerja sebagai konsultan perencana adalah kontrak/ surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 5/TPK-DASPETAH I/2018 tanggal 18 Maret 2018. Tugas dan kewajiban saksi selaku Konsultan Perencana adalah melakukan survey lokasi, kemudian membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja disesuaikan dengan ketersediaan PAGU dana;
- Bahwa tim saksi berjumlah 4 orang dimana tugas saksi secara pribadi adalah menjalankan survey ke lapangan untuk mengambil data bersama

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **38** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudara KURNIAWAN, sedangkan tim yang bertugas untuk mengolah data tersebut dan kemudian menyusun RAB serta Gambar Kerja adalah saudara ANDRY YULIANTO dan saudara ADI;

- Bahwa mekanisme saksi ataupun tim untuk mendapatkan kegiatan perencanaan Tim, dimana kami membuat surat pengajuan minat harga yang ditujukan kepada Kades Das Petah 1 Tahun 2018 yang pada saat itu bernama ENDAR HUSIN dimana berisi penawaran minat kami untuk bekerja selaku konsultan perencana kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun Anggaran 2018. Kades pada saat itu menerima surat kami dan mengatakan untuk menunggu balasan lebih lanjut. Pada bulan Maret 2018, kami mendapat surat undangan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari Tim Pengelola Kegiatan Das Petah 1, yang kemudian kami balas dengan mengirim surat penawaran kembali pada bulan yang sama beserta dengan dokumen lain yang diperlukan. Kami kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi harga pada tanggal 15 Maret 2018 dan kemudian penawaran kami disetujui dan pada akhirnya menandatangani kontrak pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa anggaran Desa Das Petah 1 T.A. 2018 untuk perencanaan adalah sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa kegiatan fisik yang dirancang oleh Tim kami untuk Desa Das Petah 1 Tahun 2018;
 - a. Pembangunan Plat Deuker dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 26.760.000,-
 - b. Pembukaan Badan Jalan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 117.590.000,-
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing & Drainase dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 343.000.000,-
 - d. Pembangunan Jalan Telford dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 62.683.000,-;
- Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar Rp. 550.033.000,- (lima ratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi kegiatan fisik dengan sumber dana DD/ADD di Tahun 2018 di Kabupaten Kepahiang tidak menggunakan konsultan pengawas;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **39** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim ada beberapa kali turut turun ke lapangan seperti misalnya saat penentuan titik nol dikarenakan Kepala Desa ataupun TPK pada saat itu meminta kami untuk menerangkan mengenai teknis pekerjaan yang kami tuangkan dalam RAB akan tetapi tidak dalam rangka pengawasan sebab itu bukan merupakan tanggung jawab kami;
- Bahwa kami selaku Konsultan Perencana menerima uang sejumlah yang tertera di kontrak yaitu sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) dikurangi dengan pajak 5% jadi total yang kami terima adalah sebesar Rp. 16.160.450,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kami seharusnya menerima pembayaran segera setelah dilakukan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yaitu pada bulan April 2018, akan tetapi saat kami tagih pada bulan April Kepala Desa mengatakan bahwa anggaran belum cair saksi bersama saudara ANDRY YULIANTO kembali menagih pada bulan Juni 2018 ke rumah Kepala Desa langsung akan tetapi ybs mengatakan akan mencicil pembayarannya dengan alasan yang sama yaitu anggaran belum cair dan baru dapat menyerahkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Cicilan kedua kemudian juga diserahkan di rumah Kepala Desa kira-kira bulan 8 atau 9 Tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sisanya pada akhirnya diserahkan di bulan Desember 2018 di rumah Kepala Desa sejumlah Rp. 1.160.450,- (sejuta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut kami pergunakan untuk biaya operasional sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sisanya kami bagi rata sejumlah 4 orang anggota tim masing-masing mendapat sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr BOBI ARDI untuk merencanakan pengalihan metode kerja pembukaan badan jalan dari Padat Karya Tunai menjadi menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa yang meminta saksi menjadi konsultan perencana adalah kepala desa sdr Endar Husein;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan pembukan jalan dengan menggunakan metode secara manual;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan di beberapa desa dengan menggunakan padat karya;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **40** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan survei kelapangan saksi ada bertemu dengan sdr Idrus, kalau dengan sdr Bobi saksi tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan dari awal memang dikerjakan secara manual;
- Bahwa dokumen perencanaan ada diserahkan sama kepada kepala desa Sdr Endar Husien;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp. 2.000.000,- diserahkan sebanyak 3 kali oleh kepala desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada konsultan pengawas sdr Idrus kenapa menggunakan alat berat dalam kegiatan pembangunan tersebut, alasan mereka pekerjaan lebih baik menggunakan alat berat karena biaya lebih murah;
- Bahwa saksi pernah menegur sdr Idrus untuk tidak boleh menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa ditunjukan barang bukti No. 30 dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkannya;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu tentang kegiatan pembangunan tersebut menggunakan tenaga manusia.

3. **ANDRY YULIANTO Bin BUANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar semua;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini, pada tahun 2018 Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Konsultan Perencana beserta dengan tim;
- Bahwa dasar saksi melakukan kerja sebagai konsultan perencana adalah kontrak/ surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 5/TPK-DASPETAH I/2018 tanggal 18 Maret 2018. Tugas dan kewajiban kami selaku Konsultan Perencana adalah melakukan survey lokasi, kemudian membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja disesuaikan dengan ketersediaan PAGU dana;
- Bahwa Tim kami berjumlah 4 orang dimana tugas saksi secara pribadi adalah menjalankan survey ke lapangan untuk mengambil data bersama dengan saudara KURNIAWAN, sedangkan tim yang bertugas

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **41** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengolah data tersebut dan kemudian menyusun RAB serta Gambar Kerja adalah saudara ANDRY YULIANTO dan saudara ADI;

- Bahwa mekanisme saksi ataupun tim untuk mendapatkan kegiatan perencanaan Tim kami membuat surat pengajuan minat harga yang ditujukan kepada Kades Das Petah 1 Tahun 2018 yang pada saat itu bernama ENDAR HUSIN yang pada pokoknya berisi penawaran minat kami untuk bekerja selaku konsultan perencana kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun Anggaran 2018. Kades pada saat itu menerima surat kami dan mengatakan untuk menunggu balasan lebih lanjut. Pada bulan Maret 2018, kami mendapat surat undangan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari Tim Pengelola Kegiatan Das Petah 1, yang kemudian kami balas dengan mengirim surat penawaran kembali pada bulan yang sama beserta dengan dokumen lain yang diperlukan. Kami kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi harga pada tanggal 15 Maret 2018 dan kemudian penawaran kami disetujui dan pada akhirnya menandatangani kontrak pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa anggaran Desa Das Petah 1 T.A. 2018 untuk perencanaan adalah sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa kegiatan fisik yang dirancang oleh Tim kami untuk Desa Das Petah 1 Tahun 2018;
 - a. Pembangunan Plat Dwecker dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 26.760.000,-
 - b. Pembukaan Badan Jalan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 117.590.000,-
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing & Drainase dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 343.000.000,-
 - d. Pembangunan Jalan Telford dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 62.683.000,-
- Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar Rp. 550.033.000,- (lima ratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan fisik dengan sumber dana DD/ADD di Tahun 2018 di Kabupaten Kepahiang tidak menggunakan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi bersama tim ada beberapa kali turut turun ke lapangan seperti misalnya saat penentuan titik nol dikarenakan Kepala

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **42** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ataupun TPK pada saat itu meminta kami untuk menerangkan mengenai teknis pekerjaan yang kami tuangkan dalam RAB akan tetapi tidak dalam rangka pengawasan sebab itu bukan merupakan tanggung jawab kami;

- Bahwa tim kami selaku Konsultan Perencana menerima uang sejumlah yang tertera di kontrak yaitu sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) dikurangi dengan pajak 5% jadi total yang kami terima adalah sebesar Rp. 16.160.450,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kami seharusnya menerima pembayaran segera setelah dilakukan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yaitu pada bulan April 2018, akan tetapi saat kami tagih pada bulan April Kepala Desa mengatakan bahwa anggaran belum cair. Saksi bersama saudara ANDRY YULIANTO kembali menagih pada bulan Juni 2018 ke rumah Kepala Desa langsung akan tetapi ybs mengatakan akan mencicil pembayarannya dengan alasan yang sama yaitu anggaran belum cair dan baru dapat menyerahkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Cicilan kedua kemudian juga diserahkan di rumah Kepala Desa kira-kira bulan 8 atau 9 Tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sisanya pada akhirnya diserahkan di bulan Desember 2018 di rumah Kepala Desa sejumlah Rp. 1.160.450,- (sejuta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut kami pergunakan untuk biaya operasional sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sisanya kami bagi rata sejumlah 4 orang anggota tim masing-masing mendapat sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdra BOBI ARDI untuk merencanakan pengalihan metode kerja pembukaan badan jalan dari Padat Karya Tunai menjadi menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik dalam hal pembelian bahan material maupun pembayaran honor pekerja;
- Bahwa yang meminta saksi menjadi konsultan perencana adalah kepala desa sdr Endar Husein;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan pembukaan jalan dengan menggunakan metode secara manual;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan di beberapa desa dengan menggunakan padat karya;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **43** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan survei kelapangan saksi ada bertemu dengan sdr Idrus kalau dengan sdr Bobi saksi tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan dari awal memang dikerjakan secara manual;
- Bahwa dokumen perencanaan ada diserahkan kepada kepala desa Sdr Endar Husin;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp. 2.000.000,- diserahkan sebanyak 3 kali oleh kepala desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Konsultan Pengawas sdr Idrus kenapa menggunakan alat berat dalam kegiatan pembangunan tersebut, alasan mereka pekerjaan lebih baik menggunakan alat berat karena biaya lebih murah;
- Bahwa ditunjukan barang bukti No. 30 dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan ttg kegiatan pembangunan tersebut menggunakan tenaga manusia.

4. **RUSTAM Bin BAUDIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pemilik batu tambang dan Izin saksi memiliki pertambangan batu dari Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/12.167/48/DPMPTSP/2018;
- Bahwa dalam hal jual/beli hasil tambang saksi hanya sekedar menyimpan nota/kuitansi pembelian dan yang memegang nota pembelian dari masing-masing lokasi galian tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pembangunan kegiatan fisik di Desa Das Petah I Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan batu ataupun hasil tambang kepada Kepala Desa Das Petah I ditahun 2018;
- Bahwa saksi dalam penjualan batu tambang tersebut mempunyai anak buah yang bernama sdr Ucok;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan cap atau kwitansi kepada Kepala Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama sdr Idrus dan sdr Bobi;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **44** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian bahan-bahan bangunan dari Tambang Batu RUSTAM tersebut tidak satupun milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya;
 - Bahwa laporan atau 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan pada Desa Das Petah I T.A. 2018 tersebut bukan punya saksi, saksi tidak pernah membuat laporan;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan kwitansi atau cap kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual atau mengirim batu kedesa Das Petah I;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **HARIZON FADLI Bin JALAL SAYUTIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi mempunyai depot atau perusahaan kayu dan menjual kayu;
 - Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah menjual kayu kepada desa Das Petah I;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan cap kepada desa daspetah tahun 2018;
 - Bahwa perusahaan milik saksi tahun 2018 CV Mitra Kerja sejak awal tahun 2018 tidak lagi beroperasi dikarenakan SBU nya sudah mati;
 - Bahwa saksi ada izin untuk menjual kayu tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 bundel pertanggung jawaban (SPJ), tersebut, cap tersebut bukan milik saksi tetapi mirip cap perusahaan saksi dan saksi tidak pernah bertanda tangan di SPJ tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

6. **NOZA TRICOMBELA Bin JONAI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini saksi mempunyai toko bangunan bernama Toko Sena, Toko Sena bangunan milik saksi tidak

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **45** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan penjualan barang / bahan bangunan apapun kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I lainnya

- Bahwa Toko Sena milik saksi tersebut, berada di Desa Tebat Monok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bendahara dan Sekretaris desa Daspetah I;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual minyak kepada Kepala Desa ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki urusan apapun dengan Kepala Desa ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi sebelum tahun 2018 tidak pernah mengirim atau memasukan material kedesa Daspetah I;
- Bahwa baik tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Kegiatan Pembangunan Jalan Plat Deuker pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian barang dari Toko sena bangunan tidak satupun milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. **SURANTO bin B. KASAN PAWIRO (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik tambang dan memiliki 4 lokasi galian. Tambang milik saksi tersebut ada izinnya berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/12.167/48/DPMPTSP/2018;
- Bahwa dalam hal pembukuan jual/beli hasil tambang saksi hanya sekedar menyimpan nota/kuitansi pembelian dan yang memegang nota pembelian dari masing-masing lokasi galian tersebut adalah pemiliknya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan batu ataupun hasil tambang apapun dari Tambang milik saksi kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pembangunan kegiatan fisik di Desa Das Petah I Tahun 2018;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **46** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Pembangunan Jalan Telford, Kegiatan Pembangunan Jalan Plat Deuker pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian bahan-bahan bangunan dari Tambang Batu RUSTAM bukan milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya dan juga bukan cap milik toko saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi mengatakan bukan tanda tangan saksi, bukan cap toko saksi;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. **ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa jabatan saksi di desa Despetah tahun 2018 adalah sebagai Bendahara yang menunjuk saksi adalah Kepala Desa, dan SK pengangkatan saksi selaku Bendahara diberikan kepada saksi sekitar bulan Maret tahun 2018 yang nomor dan tanggal SK nya saksi lupa;
- Bahwa sebelum saksi yang menjadi bendahara adalah Sdr. Serli Oktavia;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik yaitu;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,-
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut adalah Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar, Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi, Ketua TPK : Idrus bin Johan;
- Bahwa Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) Kemudian termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-
 - 3) Kemudian termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **47** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap termyn pencairan saksi diajak oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa ke Bank Bengkulu untuk menandatangani specimen penarikan uang. Namun setelah uang ditarik dari rekening uang seluruhnya dipegang oleh Kepala Desa dengan alasan kalau dipegang oleh saksi selaku Bendahara khawatir uangnya hilang;
- Bahwa saksi pernah protes tetapi Kepala Desa mengatakan kurang percaya kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 saksi ada diperintahkan Kepala Desa dan Ketua TPK untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada sdr ASRUL LUBIS als UCOK untuk uang titipan pembelian material Dana Desa 2018;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 saksi kembali diminta oleh Kepala Desa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada IDRUS selaku Ketua TPK untuk pembayaran uang alat berat;
- Bahwa selama menjadi bendahara saksi hanya ada menerima gaji sebesar Rp.700.000,- / bulan dan yang memberikan gaji tersebut kepada saksi adalah sdr Marlis (Kaur Keuangan);
- Bahwa tanda tangan saksi dalam dokumen pertanggung jawaban benar tanda tangan saksi semua;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk tanda tangan dokumen pertanggung jawaban tersebut adalah sdr Marlis dan Kepala desa sdr Endar;
- Bahwa yang membuat dokumen pertanggung jawaban tersebut adalah sdr. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan bekerja sama sdr. SUPRI Bendahara Desa Meranti Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari pertanggung jawaban tersebut, saksi hanya tinggal tanda tangan saja sekaligus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas Bendahara Desa adalah mencairkan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, menyimpan uang tersebut, dan mengetahui belanja / penggunaan uang tersebut serta menandatangani kuitansi belanja yang dimaksud;
- Bahwa di kegiatan ini tugas bendahara yang saksi lakukan hanyalah melakukan pencairan bersama dengan Kades dan Sekdes;
- Bahwa saksi tanda tangan dokumen pertanggung jawaban tersebut sesudah pencairan dilakukan;
- Bahwa yang menyimpan uang tersebut adalah sdr. ENDAR HUSIN selaku Kades.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **48** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah satu kali melakukan pembayaran alat berat dan pembelian material;
- Bahwa saksi menandatangani seluruh nota dan kuitansi pembelian di rumah Kepala Desa untuk menyusun SPJ;
- Bahwa saksi tiap kali saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk datang ke rumahnya yang menyerahkannya kepada saksi terkadang Kepala Desa sdr Endar Husin dan terkadang juga Kaur Keuangan sdr. Marlis yang merupakan anak sdr Endar Husin;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kwitansi benar tanda tangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau upah selain gaji atau honor sebagai Bendahara;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. **CAHAYA MURNI binti ANWAR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa jabatan saksi di desa Despetah 1 tahun 2018 adalah sebagai Sekretaris Desa. Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Das Petah 1 tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kepahiang Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 yang nomornya saksi lupa;
- Bahwa total jumlah anggaran APBDes Tahun 2018 Desa Daspetah 1 pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,-;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah ;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,-
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : Endar Husin bin Kamaludin, Sekretaris Desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar, Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi, ketua TPK : Idrus bin Johan;
- Bahwa menurut saksi, dana desa dicairkan dalam 3 termyn;
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **49** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-
- 3) termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800., akan tetapi khusus untuk pencairan termin ketiga ini dilakukan melalui 2 kali penarikan, yaitu pada bulan Desember 2018 seingat saksi sejumlah Rp. 50.000.000,-, dan kemudian pada bulan Januari 2019 sisanya yaitu sekira Rp. 274.026.800,-
- Bahwa yang ikut dalam pencairan tersebut, saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama saksi selaku Sekretaris Desa dan sdr Atika Halifah selaku Bendahara Desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pencairan tersebut adalah dokumen usulan pencairan dari Dinas PMD yang dibawa dan disimpan oleh Kades sendiri;
- Bahwa untuk kegiatan pembukaan badan jalan Kades bersama-sama sdr. IDRUS selaku Ketua TPK menggunakan jasa sdr. HARIS dalam hal penggunaan alat berat excavator dengan nilai sewa yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja pembangunan fisik Desa Das Petah I T.A. 2018, yang saksi tahu hanyalah bahwa nama Konsultan Perencana yang membuatnya adalah sdr ANDRE;
- Bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Desa;
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- Bahwa saksi tidak menyusun surat pertanggung jawaban atau SPJ, yang menyusun SPJ tersebut adalah anak kepala desa sdr Marlis;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 50 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah protes dengan Kepala Desa tentang pekerjaan saksi tetapi Kepala Desa mengatakan pekerjaan sebagai Sekretaris sudah diupahkan sama orang lain;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan SPJ, yang meminta tanda tangan kepada saksi adalah sdr MARLIS. Saksi tanda tangan SPJ satu tahun sekali;
 - Bahwa saksi menerima honor selaku sekretaris sebesar Rp.7.020.000 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah. Saksi menerima honor tersebut dari Kepala Desa;
 - Bahwa yang membuat spesimen adalah Saksi dan Bendahara sesudah dicairkan uangnya dibawa Kepala Desa kerumahnya;
 - Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan Pencairan APBDes Tahap I (20%) dan 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan Pencairan APBDes Tahap II (40%) Desa Das Petah T.A. 2018. saksi memang menandatangani tiap bundel dokumen pengajuan pencairan APBDes, akan tetapi ada beberapa tandatangan tersebut yang bukan milik saksi dan beberapa ada yang benar memang saksi yang menandatangani;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembahasan mengenai Pembuatan Rancangan APBDes, dan rapat yang pernah saksi hadir hanyalah Rapat Pembuatan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes);
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. **HENDRI Bin AMIRUDIN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mempunyai Depot kayu milik saksi di Desa Pagar Gunung;
- Bahwa seingat saksi saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa Das Petah I pernah mendatangi saksi ke Depot kayu milik saksi di Desa Pagar Gunung antara tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa tujuan sdr. Endar Husin datang kedepot kayu milik saksi tersebut ingin melakukan pembelian kayu di Depot kayu saksi yang akan dipergunakannya sebagai Tarub / papan lantai tenda pernikahan apabila diperlukan di Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi menjualnya di harga Rp. 2.500.000,- per kubik dan Kepala Desa membeli sekitar 8 kubik;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **51** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual dan mengirim kayu kepada Kepala Desa Daspetah;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menjual atau mengirim kayu kepada desa Daspetah 1 tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pengeluaran Pembayaran Kayu Balok Kelas IV Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 2 meter kubik beserta nota terlampir sejumlah Rp. 5.290.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pembayaran Kayu Dolken 15 cm Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 200 batang beserta nota terlampir sejumlah Rp. 2.300.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi serta bukan saksi yang menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pembayaran Kayu Kasau Kelas IV Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 1 meter kubik beserta nota terlampir sejumlah Rp. 2.645.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi serta bukan saksi yang menandatangani;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

11. **SYAHRIAL Als YAI Bin NURMAN**; di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Pengelola Keuangan desa Daspetah.
- Bahwa hubungan saksi dengan Kepala desa adalah ipar dari kepala desa sdr Endar;
- Bahwa pernah diminta oleh sdr IDRUS selaku Ketua TPK untuk mengkoordinir para pekerja untuk melakukan kegiatan Pembukaan badan jalan dan pembangunan Jalan Telford.;
- Bahwa benar pada waktu pembukan badan jalan tahun 2018 menggunakan alat berat .
- Bahwa total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000.,- dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Desa
Alokasi Dana Desa Rp. 487.415.000.,-
Dana Desa Rp. 810.067.000.,-
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan antara lain :

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **52** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan, dimana :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-
 - Bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1
 1. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : ENDAR HUSIN bin KAMALUDIN;
 2. Sekretaris Desa selaku PTPKD : CAHAYA MURNI binti ANWAR;
 3. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI;
 4. Ketua TPK : IDRUS bin JOHAN;
 5. TPK Pelaksana : ROSI MUMBISIL als BISIL dan SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
 6. TPK Perencana : BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN;
 7. TPK Pengawasan : PAIDI dan HERMAN TODI bin M YUNUS dan PAIDI.
 - Bahwa pihak personalia yang ditunjuk oleh kepala desa tidak ada surat keputusannya oleh sdra ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut sehingga dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - Bahwa menurut saksi untuk Pemberian honor, saksi ada menandatangani bukti tanda terima.
 - Bahwa pedoman saksi untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan di desa Daspetah I yang bersumber dari Dana Desa hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;
 - Bahwa upah para pekerja tersebut saksi yang menyerahkan rata rata mendapatkan Rp.70.000,-/hari sedangkan untuk kepada tukang Rp.100.000,-/hari.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **53** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran upah pekerja tersebut dilakukan tidak mempedomani yang sudah ditentukan dalam RAB.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat membayar para pekerja tersebut saksi tidak tahu mengenai RAB karena memang tidak pernah disampaikan dalam RAB.
 - Bahwa menurut penentuan upah pekerja dan kepala tukang tersebut dibayar berdasarkan pekerja yang hadir bekerja dan tergantung dari sdra IDRUS selaku Ketua TPK;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diajak oleh sdra IDRUS selaku Ketua TPK untuk ikut serta membantu pekerjaan membuka badan jalan.
 - Bahwa saksi bekerja lebih kurang selama 14 hari dengan upah per hari saksi terima dari sdra. IDRUS adalah sebesar Rp.70.000,-
 - Bahwa total seluruh uang yang saksi terima adalah Rp.800.000,-, untuk honor saksi satu tahun dan saksi terima cuma satu kali;
 - Bahwa selain honor, saksi juga ada diberikan uang untuk beli peralatan Pahat, Linggis, Palu Rp.300.000,-;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak oleh sdra. IDRUS kerja mengerjakan Jalan Telford.
 - Bahwa Selama 04 (empat) minggu dengan rata rata kerja per minggu selama 06 (enam) hari dengan upah kerja sehari sebesar Rp.70.000,- sehingga total yang saksi terima dari sdra. IDRUS adalah sebesar Rp.1.680.000,-.
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak bekerja oleh sdra. RAMSAH yang merupakan Kepala Tukang, saksi diajak kerja mengerjakan pekerjaan Pelapis Tebing dan Drainase.
 - Bahwa saksi bekerja selama 10 minggu dengan rata rata kerja 6 hari dalam seminggu. Sehingga total bekerja selama 60 hari dengan upah Rp.70.000,- /hari sehingga total uang yang saksi terima dari sdra. Ramsah adalah Rp.4.200.000,-.
 - Bahwa selama saksi menerima upah untuk bekerja tersebut tidak ada satu kalipun saksi pernah menandatangani bukti tanda terima uang baik dari sdra. IDRUS selaku TPK ataupun dari sdra. RAMSAH selaku kepala tukang;
 - Bahwa yang membeli material untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah kepala desa sdr Endar;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **54** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **RAMSAH bin DJAELANI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di Penyidik.
- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang di desa Daspetah I tahun 2018;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kepala tukang tersebut adalah sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 tahun 2018.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kepala tukang atau pekerja untuk melakukan pekerjaan bangunan Pelapis Tebing –Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa menurut saksi sumber dari kegiatan Dana Desa pada Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 melainkan pada tahun 2019.
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan dilapangan kemudian hanya mempedomani arahan dari sdr Idrus selaku Ketua TPK.
- Bahwa upah yang saksi terima dan upah saksi tersebut saksi terima dari sdr. IDRUS sebesar Rp.100.000,-/hari .
- Bahwa lama saksi mengerjakan pekerjaan tersebut Pelapis Tebing dan Plat Deuker tersebut adalah selama 14 minggu dengan hari kerja perminggu rata rata 6 hari kerja.
- Bahwa total upah yang saksi terima sebagai kepala tukang kurang lebih sebesar Rp.8.400.000,-.
- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh 10 (sepuluh) orang pekerja yang merupakan warga Desa Daspetah sebanyak 9 (Sembilan) orang dan satu orang warga Desa Pungguk Beringgang sebanyak 1 (satu) orang.
- Bahwa nama-nama orang yang membantu saksi bekerja menyelesaikan pekerjaan Pelapis Tebing –Drainase dan Plat Deuker tersebut adalah Warga Desa Daspetah 1, yaitu : ALIN, DARWIS, BOGEL,KANDEK,ANTON, KANIDI,SYAHRIAL,HERMAN TODI, PAIDI dan Warga Desa Pungguk Beringgang bernama WENG
- Bahwa Untuk pembangunan plat deuker saksi dibantu oleh dua orang pekerja yaitu sdr. sdr. ALIN dan sdr. KANDEK;
- Bahwa upah yang saksi terima adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan saksi bekerja selama 12 hari sehingga total yang

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 55 dari 126



saksi terima adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa saksi menerima upah tersebut dari sdr. IDRUS;
- Bahwa dalam pembayaran upah tersebut saksi tidak ada menandatangani tanda terima upah / uang.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mengerjakan pekerjaan pembangunan Plat Deuker.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Das Petah I pada saat itu sdr Endar husin untuk mengerjakan pekerjaan tersebut bersama 2 orang lainnya yaitu sdr. Muhammad Haris als. KandeK dan sdr. Alin.
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut sekitar bulan 4 atau bulan 5, dan kami bertiga mengerjakan bersama-sama selama 12 hari kerja sampai selesai;
- Bahwa upah saksi untuk perkegiatan pekerjaan pembangunan tersebut Rp. 4.00.000,- untuk upah 1 (satu) tahun.
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut sudah selesai semuanya.
- Bahwa selama saksi mengerjakan semua pekerjaan kegiatan pembangunan tersebut kepala desa dalam hal sdr idrus tidak pernah memberikan kepada saksi gambar atau RAB.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Idrus dan sdr Endar pernah datang kelapangan tempat saksi bekerja tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

13. HARIS MUNANDAR Bin IMAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di Penyidik.
- Bahwa tahun 2018 di Desa Das Petah 1 saksi ada melakukan pekerjaan pembangunan di Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 pembangunan jalan desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Penyedia Alat Berat dalam pekerjaan tersebut yaitu pada tahapan Pembukaan Jalan;
- Bahwa kronologi saksi sehingga menjadi Penyedia Alat Berat dalam kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun 2018 dimana sekira bulan Mei 2018 sdr Bobby menelpon saksi menjelaskan Desa DasPetah I memerlukan alat berat dalam pekerjaan fisik, kemudian keesokan harinya saksi mendatangi rumah sdr BOBBY untuk membicarakan hal

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **56** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Di rumah Sdr BOBBY, saksi menawarkan harga sewa alat berat berupa excavator seharga Rp. 250.000,- perjam, akan tetapi sdr BOBBY meminta agar penyewaan alat tersebut menggunakan sistem borongan saja. Sdr BOBBY kemudian menelepon sdr IDRUS yang isi percakapan saksi dengar BOBBY mengatakan "Kak, kita jadi pakai alat?" dan dijawab sdr IDRUS "tunggulah di situ". Kemudian sdr. IDRUS datang, dan kami menego harga sehingga akhirnya didapat angka Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai pekerjaan pembukaan badan jalan selesai.

- Bahwa sistem saksi menyewakan alat berat untuk mengerjakan pekerjaan dengan sistem borongan;
- Bahwa harga sewa alat berat tersebut berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah Sdr Idrus;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pembukaan jalan tersebut bersama operator yang bernama Raden.
- Bahwa lama Pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut berlangsung sekitar 10 hari dan saksi hampir tiap hari turut datang mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pekerjaan pembukaan jalan tersebut sudah selesai dan saksi akhirnya membawa pulang alat.
- Bahwa menurut saksi ada Pekerjaan tambahan berupa galian tanah yang dikerjakan kurang kedalamannya menurut Konsultan, sehingga alat saksi diperlukan lagi.
- Bahwa menurut saksi dalam mengerjakan pekerjaan tambahan tersebut disepakati dengan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi saat itu.
- Bahwa saksi bekerja dengan operator sdr RADEN dan kami bekerja kembali selama 4 hari;
- Bahwa sekira bulan Juni sdr. IDRUS yang mendatangi saksi untuk meminta tandatangan dan cap. Saksi menandatangani tanpa memperhatikan isi dan tanggal surat-surat tersebut;
- Bahwa jumlah total sewa alat berat yang saksi terima total seluruh dari sewa alat berat adalah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 57 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang untuk "Minyak Alat" sejumlah Rp. 5.000.000,- dan "Mobilisasi Alat" sejumlah Rp. 3.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 8.000.000,- dan yang lainnya tidak pernah saksi terima;
- Bahwa dalam penggunaan sewa alat berat tersebut saksi tidak pernah berurusan dengan Kepala Desa ataupun Bendahara Desa DasPetah 1 di Tahun 2018 sehubungan dengan kegiatan pembangunan jalan Desa, saksi hanya berurusan dengan sdr BOBBY dan sdr IDRUS selaku Ketua TPK, termasuk urusan serah-terima uang saksi tidak pernah berjumpa dengan Kades ataupun Bendahara;
- Bahwa pedoman saksi dalam bekerja sesuai dengan arahan sdr Idrus, saksi tidak ada diberi RAB atau gambarnya.
- Bahwa menurut saksi belum ada pekerja lokal atau masyarakat yang bekerja pada waktu saksi menggunakan alat berat untuk pembukaan jalan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi jabatan sdr Bobi adalah Tim Pengelola Keuangan;
- Bahwa menurut saksi jabatan sdr Idrus adalah Ketua Tim Pengelola Keuangan ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14.ASRUL AMARULLAH LUBIS; dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar semua.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah bekerjasama dengan desa Daspetah I menjadi pemasok material dan peralatan untuk pembangunan desa tersebut.
- Bahwa saksi menjadi pemasok material dan peralatan untuk pembangunan desa tersebut pada tahun 2019 Desa DasPetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa atau pengerasan jalan telford dan pelapis tebing ;
- Bahwa Pembangunan tersebut menggunakan anggaran dana desa .
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis apabila diperlukan maka sdr Endar menyediakan material yang diperlukan tersebut ;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah sdr Endar yang menawarkan untuk memasukan material untuk keperluan pembangunan tersebut;
- Bahwa material yang dipesan adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **58** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Batu petron dari tambang Rustam yang saksi kelola sendiri berasal dari Curup
2. Pasir dari tambang 2 saudara berlokasi dipasar ujung Kepahiang
3. Semen dari toko milik tozi di Tebat Monok
4. Spit dari quarry nova group dari desa Pungguk Beriang
5. Viro yang saksi sewa dari Asep di Pasar Ujung
- Bahwa total jumlah uang yang saksi terima dari pembelian material tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari sdr Endar Husin dan bendahara.
- Bahwa Uang yang saksi terima tersebut dicairkan dalam 3 tahap pencairan.
- Bahwa pada waktu penyerahan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ada dibuatkan kwitansi.
- Bahwa saksi menyewa alat berat viro dan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah termasuk sewa alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota kosong atau pinjam cap dengan toko lain .
- Bahwa saksi pernah tanda tangan SPJ dan yang meminta atau menyuruh tanda tangan SPJ tersebut adalah sdr. Endar Husin .
- Bahwa menurut saksi tidak semua SPJ tersebut saksi cap.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pekerjaan tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Bahwa saksi sudah bekerjasama dengan sdr Rustam yang memiliki lahan dan saksi bergabung dengan sdr Rustam tersebut.
- Bahwa menurut saksi kerjasama tersebut dengan sistim bagi hasil dengan pemilik lahan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
15. **SOFYAN AMSAH, SE bin DULKANI (alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di Penyidik;
 - Bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris pada Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2018;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **59** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas melakukan kontrol surat masuk dan surat keluar, melakukan kontrol tata ruangan kantor, serta mengawasi para pegawai, dan tugas-tugas lain yang pada pokoknya membantu Kepala Dinas yang pada saat itu dijabat oleh Bapak JAN DALOS.
 - Bahwa Peran/keterlibatan saksi hal pencairan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2018 secara khusus tidak ada;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu kronologi proses dan mekanisme pengajuan pencairan Dana Desa (DD) dalam wilayah Kabupaten Kepahiang karena semua dokumen-dokumen terkait pencairan Dana Desa (DD) dalam wilayah Kabupaten Kepahiang berada di Bidang PMD;
 - Bahwa menurut saksi terhadap surat Nomor 414.2/ 695/ C/ SOSPEMDES/2018 tanggal 23 Oktober 2018, seingat saksi dikarenakan Bapak JAN DALOS selaku Kepala Dinsos PMD sedang tidak berada ditempat/berhalangan, maka SAINUBI selaku Kabid PMD menaikkan surat tersebut kepada saksi untuk ditandatangani.
 - Bahwa menurut saksi mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) sudah masuk ke rekening-rekening Desa, tetapi belum ada pengajuan dan dokumen-dokumen terkait pencairan tersebut belum lengkap, maka kami melakukan pemberitahuan kepada pihak Bank BPD Cabang Kepahiang terhadap rekening-rekening Desa sebagaimana pada lampiran surat tersebut untuk sementara diblokir demi menghindari penyalahgunaan dana yang sudah berada di rekening-rekening Desa masing-masing, namun nanti akan dibuka kembali sampai dengan adanya pengajuan permohonan untuk pencairan beserta kelengkapannya dari masing-masing Desa;
 - Bahwa pada Tahun 2018 saksi belum menjabat sebagai Camat Ujan Mas;
 - Bahwa Saksi sekarang menjabat Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saksi selaku Camat Ujan Mas saat ini telah merapikan semua arsip dokumen terkait Pengelolaan Dana Desa khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Ujan Mas;
 - Bahwa hingga saat ini dokumen-dokumen Pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 tidak ditemukan, sementara Desa-desa yang lain ada.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **60** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **SAHYAR bin RAHAMIN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 15 Januari 2019 menggantikan sdr. ENDAR HUSIN Kepala Desa Periode 2012-2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ingin mengajukan pencairan Dana Desa Termyn 1 tahun 2019 saksi menggtahui bahwa sdr. ENDAR HUSIN belum menyelesaikan kegiatan pembangunan Dana Desa T.A. 2018 yaitu Pelapis Tebing dan Drainase.
- Bahwa Saksi megetahui ada pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun 2018 dari Camat ujan Mas ;
- Bahwa saksi kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas yaitu sdr. ENDANG SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut kemudian sdr. ENDANG SARJANA selaku Camat memanggil sdr. ENDAR HUSIN ke Kantor Camat Ujan Mas;
- Bahwa menurut saksi setelah ada pertemuan tersebut kemudian sdr. ENDAR HUSIN membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia menyelesaikan pekerjaan Dana Desa pada tahun 2018 yang belum diselesaikan pada masa jabatannya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi setelah membuat surat pernyataan tersebut sdr. ENDAR HUSIN kemudian melakukan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase yang belum selesai tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana atau uang yang digunakan sdr Endar Husin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dengan melibatkan warga desa sebagai pekerja;
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah sebesar Rp.151.000.000,- tersebut ditarik diBank Bengkulu dan pihak Bank menyampaikan ada penarikan uang sebesar Rp.151.000.000,- dari Kepala Desa yang lama. Mengetahui hal tersebut maka saksi kemudian melaporkan Ke Kecamatan Ujan Mas dan Pendamping Desa. Kemudian setelah hal tersebut saksi laporkan baru pada tanggal 29 April 2020 uang tersebut disetorkan kembali ke kas desa sebesar Rp.151.000.000,- dan sampai hari ini uang tersebut tetap ada di kas desa.
- Bahwa menurut saksi uang tersebut pernah diambil oleh sdr Endar Husin tetapi sudah dikembalikan kembali ;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **61** dari **126**



- Bahwa menurut saksi tidak ada laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan tersebut .
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
- 17. **MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSEIN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di Penyidik.
 - Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 adalah Kaur keuangan.
 - Bahwa yang menyuruh saksi membuat SPJ tersebut adalah sdr Endar Husin karena kepala Desa minta tolong dengan saksi karena kepala desa tidak mengerti cara membuat SPJ tersebut .
 - Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000.,-
 - Bahwa Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa Despetah
 - 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,-
 - 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,- -
 - 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000.,-
 - 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.,-
 - Bahwa Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018
 - 1) Kepala desa selaku pengguna anggaran : Endar Husin bin Kamaludin.
 - 2) Sekretaris desa selaku PTPK : Cahaya Murni binti anwar.
 - 3) Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi.
 - 4) Ketua TPK : Idrus bin Johan.
 - 5) TPK Pelaksana : Rosi Mumbisil als Bisil dan Syahril als yai bin nurman.
 - 6) TPK perencana : Bobi Ardi bin Nawawi Yunus dan Marlis Antoni bin Endar husin.
 - 7) TPK Pengawasan : Paidi dan Herman Todi bin M Yunus dan Paidi.
 - Bahwa personalia yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut .

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **62** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi cara pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tersebut hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 sekaligus merangkap sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa T.A. 2018.
- Bahwa yang menunjuk saksi tersebut adalah Kepala Desa yaitu sdr ENDAR HUSIN yang merupakan orang tua (ayah) kandung saksi. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota TPK saksi berperan dalam menyusun SPJ pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah T.A. 2018;
- Bahwa adapun SPJ tersebut saksi susun dengan cara menyesuaikan seluruh pengeluaran dengan RAB yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa menurut saksi nota-nota pembelian barang seperti material bangunan ataupun peralatan seluruhnya disiapkan oleh sdr.ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa dan sdr UCOK selaku pemasok material. Saksi menerima nota nota pembelanjaan tersebut dalam keadaan sudah dicap dan tanda tangan toko serta sudah di isi pada bagian kolomnya.
- Bahwa menurut saksi SPJ tersebut saksi susun sekaligus seluruhnya saksi selesaikan di tahun 2018 dan ditanda tangani secara serentak oleh Bendahara dan Sekretaris setelah SPJ selesai saksi susun.
- Bahwa pada tahun 2018 ada pekerjaan yang belum selesai dan diselesaikan ditahun 2019;
- Bahwa pertanggung jawaban sdr Endar Husin terhadap pekerjaan yang belum selesai ditahun 2018, kemudian sdr. ENDAR HUSEIN bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi dan tanah kavlingan pribadi yang terletak di di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian seluruh uangnya digunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018;
- Bahwa menurut saksi termin tahap pencairan tersebut dilakukan yakni :
 1. Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 2. Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **63** dari **126**



3. Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800.,

- Bahwa yang mencairkan pada setiap termyn pencairan tersebut adalah saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa saksi menyusun nota nota pembelanjaan tersebut setelah mendapatkan nota tersebut dari sdra ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa dan sdra. UCOK selaku Pemasok Material.
- Bahwa menurut saksi tanggal pembuatan SPJ tersebut tidak sesuai dengan tanggal selesainya seluruh pekerjaan.
- Bahwa saksi mengisi angka-angka dalam RAB, dimana sebagian sudah diisi oleh sistim sebagian saksi yang mengisi;
- Bahwa dipersidangan barang bukti SPJ, saksi membenarkanya; Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

18. **ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di Penyidik.
- Bahwa menurut saksi total anggaran Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000.,-
- Bahwa menurut saksi Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik adalah
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000.,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.,-
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan;
- Bahwa pagu yang tercantum dalam dokumen Perda APBDes, adalah :

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **64** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-
- Bahwa Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 yaitu :
 - 1) Kepala desa selaku pengguna anggaran : Endar Husin bin Kamaludin;
 - 2) Sekretaris desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar;
 - 3) Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi;
 - 4) Ketua TPK : Idrus bin Johan;
 - 5) TPK Pelaksana : Rosi Mumbisil als Bisil dan Syahrial als Yai bin Nurman;
 - 6) TPK perencana : Bobi Ardi bin Nawawi Yunus dan Marlis Antoni bin Endar Husin;
 - 7) TPK Pengawasan : Paidi dan Herman Todi bin M Yunus dan Paidi;
- Bahwa mekanisme pencairan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 dimana Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,- ,
 - 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,- ,
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,- ,
- Bahwa pada setiap termyn pencairan saksi selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.
- Bahwa setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh saksi selaku Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara,
- Bahwa pada bulan Juli 2018 dilakukan pembukaan badan jalan. Untuk kegiatan pembukaan badan jalan saksi bersama-sama sdra. IDRUS selaku Ketua TPK menggunakan jasa sdra. HARIS MUNANDAR dalam hal penggunaan alat berat excavator.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **65** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai sewa alat berat tersebut.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut diselesaikan selama 03 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pemasok material dan alat kerja saksi dan Ketua TPK sdra IDRUS bekerja sama dengan sdra. ASRUL LUBIS als UCOK.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 saksi ada memerintahkan bendahara ATIKA HALIFAH menyerahkan uang muka pembelian material sebesar Rp.50.000.000,-;
- Bahwa menurut saksi untuk selanjutnya seluruh biaya material dan peralatan yang tercantum dalam RAB saksi serahkan kepada sdra ASRUL LUBIS als UCOK ;
- Bahwa menurut saksi untuk biaya upah tukang/pekerja saksi serahkan kepada sdra.IDRUS selaku Ketua TPK ;
- Bahwa menurut saksi sampai dengan bulan Desember 2018 setelah uang Dana Desa habis pekerjaan yang direncanakan belum ada yang selesai kecuali kegiatan pembukaan badan jalan.
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap pekerjaan yang belum selesai ditahun 2018 tersebut pada bulan Januari 2019 saksi berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas sdra. ENDANG SARJANA dari hasil konsultasi tersebut sdra. ENDANG SARJANA selaku Camat Ujan Mas menganjurkan agar saksi selaku Kepala Desa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan direncanakan.
- Bahwa menurut saksi atas masukkan Camat Ujan Mas tersebut kemudian saksi bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi kepada sdra RUSMADI dan tanah kavlingan pribadi kepada sdra. TASWINATA (Suami Sekdes sdri CAHAYA MURNI) yang terletak di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian saksi gunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pembuatan gambar rencana dan RAB saksi bekerja sama dengan sdra ANDRI YULIANTO selaku Konsultan Perencana dengan biaya perencanaan yang disepakati sebesar Rp.17.011.000,-.
- Bahwa untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa dibuat seluruhnya oleh sdra. MARLIS ANTONI Kaur

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 66 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa Daspetah 1 bekerja sama sdr. SUPRI Bendahara Desa Meranti Jaya.

- Bahwa menurut saksi terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah dibuat oleh sdr. MARLIS ANTONI dan sdr SUPRI tersebut saksi, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua TPK, hanya tinggal menandatangani saja seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut dan tidak tahu menahu mengenai kebenaran isinya.
- Bahwa menurut saksi sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan April 2019 terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh tim PPHP;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menggunakan jasa sdr. HARIS MUNANDAR dalam penyewaan excavator untuk melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan adalah sdr BOBI selaku anggota TPK.
- Bahwa untuk pembukaan badan jalan tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada sdr IDRUS dan sdr BOBI selaku anggota TPK.
- Bahwa menurut saksi selaku Kepala Desa hanya menyetujui saja seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembukaan badan jalan tersebut;
- Bahwa alasan saksi menyimpan uang pencairan Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018 tersebut saksi simpan sendiri karena Bendahara sdr. ATIKA HALIFAH sering tidak berada di tempat, pada saat saksi ingin menyimpan uang tersebut sdr ATIKA HALIFAH sudah menyetujui hasil tersebut dan tidak merasa keberatan;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan nota dan kwitansi pembelian material dan peralatan kepada sdr. MARLIS ANTONI yang merupakan anggota TPK untuk keperluan penyusunan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah T.A. 2018.
- Bahwa menurut saksi Kwitansi dan nota pembelian tersebut saksi peroleh dari sdr. UCOK dan pada saat saksi terima dari sdr UCOK sudah dalam keadaan dicap, ditanda tangani dan di isi sesuai dengan RAB;
- Bahwa menurut saksi setelah pencairan Dana Desa Tahap II saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.165.000.000,- kepada sdr. IDRUS selaku Ketua TPK ;
- Bahwa menurut saksi uang sebesar Rp.165.000.000 tersebut digunakan untuk membayar upah pekerja dalam kegiatan pembangunan fisik Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **67** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi uang tersebut di serahkan kepada sdr IDRUS, karena uang tersebut diminta oleh sdr IDRUS dan sdr. BOBI selaku TPK kegiatan dan uang tersebut saksi serahkan di rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi terkait penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan jasa konsultan perencana sdr. ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO sebesar Rp.16.500.990,- saksi menggunakan jasa konsultan sdr ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO setelah meminta saran dari Ketua Forum Kades Kecamatan Ujan Mas sdr. JALALLUDIN.
- Bahwa menurut saksi adanya perbedaan antara besaran anggaran dalam Peraturan Desa tentang APBDes dan hasil RAB-Gambar Rencana yang dibuat oleh konsultan saksi tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa menurut saksi setelah dokumen perencanaan berupa RAB dan Gambar rencana selesai dikerjakan hasil dari kegiatan konsultan perencana tersebut disampaikan kepada sdr. IDRUS selaku Ketua TPK;
- Bahwa saksi tahu kalau kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan Dana Desa T.A. 2018 pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas dilakukan dengan menggunakan excavator pada saat saksi mengunjungi lokasi pembangunan dan saat itu alat excavator milik sdr. Haris Munandar sudah berada dilokasi pembangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyewaan alat tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.25.000.000.,dan mengenai negoasiasi penyewaan alat itu semuanya dilakukan oleh sdr IDRUS dan BOBI ARDI selaku Ketua dan Anggota TPK;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.165.000.000,- diserahkan kepada sdr. IDRUS saksi tidak pernah mengambil kembali uang tersebut dari sdr. IDRUS untuk kepentingan apapun;
- Bahwa menurut saksi sdr. ASRUL LUBIS als UCOK adalah orang yang pada awalnya saksi ajak kerja sama untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk keperluan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018.
- Bahwa saksi menggunakan jasa sdr. Asrul als Ucok karena dia banyak dipakai oleh para Kepala Desa se Kecamatan Ujan Mas untuk memasok material Dana Desa dan dia juga tinggal menyewa rumah ketua forum Kepala Desa Kecamatan Ujan Mas sdr. Jalalludin.
- Bahwa menurut saksi kesepakatan saksi dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK selain menyediakan material dia juga akan menyediakan seluruh

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **68** dari **126**



kwitansi dan nota pembelanjaan material untuk penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. T.A. 2018;

- Bahwa saksi pernah memberhentikan sdra IDRUS dan sdra. BOBI sebagai Ketua dan Anggota TPK terkait pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.
- Bahwa setelah Dana Desa Tahap 3 cair saksi kemudian memutuskan mengambil alih seluruh perah TPK dalam kegiatan pembangunan tersebut ;
- Bahwa Saksi merasa uang yang saksi serahkan sebesar Rp.165.000.000,- setelah pencairan tahap 2 sudah cukup dan pekerjaan tidak juga selesai maka saksi kemudian meminta bantuan sdra. ASRUL LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa menurut saksi sdra MARLIS merupakan anak kandung saksi, penyusunan dokumen laporan pertanggung jawaban pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 dilakukan atas inisiatif pribadi sdra. MARLIS ANTONI karena dia ingin membantu saksi selaku Kepala Desa dan Bendahara sdri ATIKA HALIFAH.
- Bahwa menurut saksi mengenai nota dan kwitansi pembelanjaan material yang dipakai untuk menyusun pertanggung jawaban semuanya saksi peroleh dari sdra. ASRUL LUBIS als UCOK yang kemudian saksi serahkan kepada sdra. MARLIS ANTONI untuk disusun;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 saksi bersama sama mantan Sekdes Daspetah 1 sdra. CAHAYA MURNI dan sdri ATIKA HALIFAH selaku Mantan Bendahara Desa ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.123.400.000,-.
- Bahwa setelah dicairkan uang tersebut kemudian saksi simpan sendiri dan saksi serahkan seluruhnya ke sdra. UCOK untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai pada tahun 2018 namun untuk uang yang saksi serahkan tersebut tidak dibuat tanda terima pemberian uang.
- Bahwa Saksi bersama sama mantan Sekdes Daspetah 1 sdri CAHAYA MURNI dan ATIKA HALIFAH selaku Mantan Bendahara Daspetah 1 ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.151.000.000,- dari kas Desa Daspetah 1.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **69** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penarikan uang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Baru sdr. SAHYAR dan uang tersebut merupakan sisa anggaran untuk BUMDES yang belum sempat direalisasikan pada tahun 2018.
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 29 April 2020 karena BUMDES yang akan menerima uang tersebut tidak menyampaikan laporan realisasinya ke saksi maka kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke kas desa sebesar Rp.151.000.000,- dan sampai hari ini uang tersebut tetap ada di kas desadan uang tersebut dikembalikan lagi karena uang tersebut milik Bumdes ;
- Bahwa menurut saksi pada pekerjaan pembukan badan jalan saksi yang meminta konsultan perencanaan tetapi dibayar berapa konsultan perencanya saksi lupa;
- Bahwa menurut saksi untuk kegiatan pembukaan badan jalan saksi ada membayar upah pekerja atas nama JUSIR sebesar Rp.560.000,- dengan menggunakan uang pribadi saksi.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi ada menambahkan pembayaran upah kepala tukang sdr RAMSAH sebesar Rp.1.500.000,- dengan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa saksi pernah cek kelapangan bersama sdr. Idrus dan sdr Bobi;
- Bahwa menurut saksi Bendahara dan sekretaris tidak saksi libatkan karena mereka tidak bisa mengerjakannya .
- Bahwa menurut saksi pedoman pekerjaan ditahun 2019 sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pembukan jalan pada tahun 2018 tidak dapat diselesaikan karena keterlambat materialnya;
- Bahwa yang pertama belanja adalah TPK kemudian yang terakhir adalah saksi sendiri;
- Bahwa alasan saksi dana desa tahun 2018 masih tarik ditahun 2019 karena pekerjaan ditahun 2018 tersebut masih ada yang belum selesai dikerjakan .
- Bahwa menurut saksi Laporan SPJ dibuat tahun 2018 walaupun kenyataanya pekerjaan tersebut diselesaikan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak bisa mengembalikan kerugian negara karena uang saksi tidak ada lagi;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tahun 2018 tersebut dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan menggunakan tenaga manusia;
- Bahwa menurut saksi SPJ yang membuat adalah sdr Marlis Munandar;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **70** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diperlihatkan dipersidangan barang bukti saksi membenarkannya

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

19. **IDRUS bin JOHAN**; dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua TPK, yang beranggotakan 6 orang dan termasuk sdr Bobi.
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000.,-
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan dilakukan dilaksanakan ditahun 2018 dilakukan empat kegiatan Pembangunan fisik yaitu :
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000.,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.,-
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan. Dalam dokumen Perdes APBDes yang tercantum sebagai berikut ;
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790.,-
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000.,-
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200.,-
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000.,-
- Bahwa menurut saksi Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 yaitu :
 - 1) Kepala desa selaku pengguna anggaran : Endar Husin Bin Kamaludin
 - 2) Sekretaris desa selaku PTPKD : Cahaya Murni Binti Anwar
 - 3) Bendahara : Atika Halifah Binti Usman Asmadi
 - 4) Ketua TPK : Idrus Bin Johan
 - 5) TPK Pelaksana : Rosi Mumbisil als Bisil dan Syahrial als Yai Bin Nurman
 - 6) TPK Perencana : Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus dan Marlis Antoni Bin Endar Husin
 - 7) TPK Pengawasan : Paidi dan Herman Todi Bin M Yunus dan Paidi

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **71** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personalia yang ditunjuk oleh sdr Endar tersebut tidak ada diterbitkan SK Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pedoman saksi dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan tersebut hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa sdr. ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN;
- Bahwa menurut saksi mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-;
 - 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
- Bahwa pada setiap pada setiap termyn pencairan saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa menurut saksi pada bulan Juli 2018 dilakukan pembukaan badan jalan. Untuk kegiatan pembukaan badan jalan sdr ENDAR HUSIN selaku Kades bersama-sama terdakwa selaku Ketua TPK atas usulan dari sdr. BOBI ARDI yang merupakan anggota TPK bidang perencanaan dan saat itu sdr BOBI ARDI mengusulkan agar menggunakan jasa sdr. HARIS MUNANDAR dalam hal penggunaan alat berat excavator dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut diselesaikan selama 03 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 72 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk pemasok material dan alat kerja Kades dan saksi selaku Ketua TPK bekerja sama dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK.
- Bahwa Pada tanggal 05 Juli 2018 Kades menyerahkan uang muka pembelian material sebesar Rp.50.000.000.,-.
- Bahwa menurut saksi seluruh biaya material dan peralatan yang tercantum dalam RAB diserahkan oleh Kades kepada sdr. ASRUL LUBIS als UCOK.
- Bahwa menurut saksi sdr. ENDAR HUSIN ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.165.000.000.,- yang mana uang tersebut menurut sdr. ENDAR HUSIN agar digunakan untuk membayar upah pekerja untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi ada menggunakan uang sebesar Rp.125.300.000.,- yang di gunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 18 Juni 2018 untuk biaya alat dan bahan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford saksi serahkan uang Rp.47.000.000.,- kepada sdr. BOBI ARDI penyerahan uang dilakukan di rumah saksi di Desa Daspetah I disaksikan sdr. TISTAWATI binti HUSEIN;
 2. Pada tanggal 29 Juni 2018 untuk biaya tambahan alat pembuangan tanah saksi serahkan uang Rp. 5.000.000.,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR;
 3. Pada tanggal 03 Juli 2018 untuk pembelian minyak alat saksi serahkan uang sebesar Rp.5.000.000.,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR;
 4. Pada tanggal 06 Juli 2018 untuk kegiatan mobilisasi alat berat saksi serahkan uang sebesar Rp.3.000.000.,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR;
 5. Pada tanggal 11 Juli 2018 saksi serahkan uang sebesar Rp.65.000.000.,- kepada sdr. ENDAR HUSIN untuk pembayaran material kepada sdr. ASRUL LUBIS als UCOK;
 6. Pada tanggal yang saksi sudah lupa saksi serahkan uang sebesar Rp.300.000.,- kepada sdr. SYAHRIAL als YAI Anggota TPK untuk membeli pahat dan martil.
- Bahwa menurut saksi untuk pembayaran upah pekerja diserahkan ke sdr. SYAHRIAL als YAI selaku anggota TPK Pelaksana. Hal tersebut

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **73** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lakukan karena kebanyakan pekerja berasal dari daerah dusun 1 dan yang mengkoordinir para pekerja pembukaan badan jalan dan pembangunan Jalan Telford adalah sdr. SYAHRIAL als YAI.

- Bahwa menurut saksi sampai dengan bulan Desember 2018 setelah uang Dana Desa habis pekerjaan yang direncanakan belum ada yang selesai kecuali kegiatan pembukaan Badan jalan sedangkan pembangunan Jalan Telford masih berjalan dan belum selesai.
- Bahwa menurut saksi terhadap adanya persoalan tersebut pada bulan Januari 2019 Kades berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas sdr. ENDANG SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut sdr. ENDANG SARJANA selaku Camat Ujan Mas menganjurkan agar sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan direncanakan. Atas masukan Camat Ujan Mas tersebut kemudian Kades bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi dan tanah kavlingan pribadi yang terlatak di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian digunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pembuatan gambar rencana dan RAB Kades bekerja sama dengan sdr ANDRI YULIANTO selaku Konsultan Perencana dengan biaya perencanaan yang disepakati sebesar Rp.17.011.000,-.
- Bahwa untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa dibuat seluruhnya oleh sdr. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 .
- Bahwa terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah dibuat oleh sdr. MARLIS ANTONI Kades, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan terdakwa selaku Ketua TPK, hanya tinggal menandatangani saja seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut dan tidak tahu menahu mengenai kebenaran isinya.
- Bahwa menurut saksi sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan April 2019 pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh tim PPHP;
- Bahwa menurut saksi terkait penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan jasa konsultan perencana sdr. ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO dengan anggaran sebesar Rp.16.500.990,- yang berinisitif menggunakan jasa konsultan sdr ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO mengenai pembayaran jasa konsultan yang bernegosiasi

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **74** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa saksi tidak tahu menahu saksi hanya tahu produk konsultan perencanaan tersebut kemudian jadi berupa RAB dan Gambar Rencana yang diserahkan kepada saksi selaku Ketua TPK.

- Bahwa menurut saksi inisiatif untuk melakukan perubahan metode kerja dari padat karya tunai menjadi menggunakan alat berat adalah hasil kesepakatan bersama antara sdr BOBI ARDI selaku anggota TPK dan persetujuan sdr. ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa. Untuk penyewaan alat berat yang mencarikan adalah sdr BOBI ARDI dengan cara menghubungi sdr. HARIS MUNANDAR.
- Bahwa menurut saksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan telford dan saat sdr ASRUL LUBIS als UCOK sudah terlibat penuh terdakwa tidak banyak dilibatkan lagi oleh sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk menyelesaikan pembangunan tersebut;
- Bahwa menurut saksi total pembayaran upah pekerja adalah sebesar Rp.45.140.000,-
- Bahwa total upah pekerja yang saksi bayarkan melalui sdr. SYAHRIAL als YAI adalah sebesar Rp.45.140.000,-
- Bahwa menurut saksi dari penyewaan alat berat berupa excavator disepakati harga sewa sebesar Rp.25.000.000,;
- Bahwa menurut saksi yang membuat pertanggung jawaban adalah sdr Marlis.
- Bahwa menurut saksi Angka-angka yang didapatkan dalam SPJ adalah dari dalam RAB atau mengambil angka-angka dalam RAB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pekerja dilapangan tetapi pekerjaan dikerjakan oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa saksi ada mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 65.000.000,- diserahkan kepada pihak Kejaksaan Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran alat berat exsevator tersebut adalah saksi sendiri yang diminta dari Kades sdr Endar;
- Bahwa menurut saksi dokumen pertanggung jawaban yang digunakan sebagai persyaratan pencairan, dan tanda tangan saksi yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa menurut saksi yang membuat dan menyusun seluruh dokumen SPJ tersebut adalah sdr. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN dan saksi hanya membantu penyusunan SPJ dalam hal melengkapi bukti

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 75 dari 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran alat berat excavator dari sdra HARIS MUNANDAR untuk kegiatan pembukaan badan jalan;

- Bahwa menurut saksi terhadap keuangan negara sebesar Rp.323.742.381 saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya terlibat penuh dalam kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford, sedangkan pelapis tebing-drainase dan plat deuker dikerjakan oleh ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa bersama sama ASRUL LUBIS als UCOK;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah yaitu :

1. **KHAIRIL FIKRI, ST Bin FIRMAN HADI,** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa keterangan Ahli di penyidik benar semua.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas 600/130.a/DPUPR/KPH/2020 tanggal 06 Juli 2020, sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Kepahiang Nomor : B-726/L.7.18/Fs.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
- Bahwa mekanisme/ cara kerja yang dilakukan untuk melaksanakan Tugas ahli tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Mengumpulkan data-data administrasi proyek;
 - c. Mendatangi lokasi proyek Proyek;
 - d. Melakukan penelitian : RAB, RKS, mempelajari gambar;
 - e. Meneliti item-item pekerjaan pada RAB;
 - f. Meneliti pelaksanaan item-item pekerjaan dilapangan (menggali dll.);
 - g. Melakukan pengukuran dilapangan panjang, lebar, tinggi;
 - h. Melakukan perhitungan-perhitungan hasil pengukuran, pada setiap item-item pekerjaan ;
 - i. Membandingkan fisik di lapangan dengan RAB;
 - j. Membuat laporan hasil pemeriksaan, memberi keterangan pada BAP;
 - k. Selesai.
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan ke lapangan pada saat proses penyelidikan saksi pada tanggal 9 Juli 2020 dan 13 Juli 2020 dan pada saat proses penyidikan kembali melakukan pemeriksaan ke lapangan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **76** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim auditor dari Inspektorat Daerah Kepahiang tanggal 24 Agustus 2020,

- Bahwa Alat-alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan adalah
 - a. Meteran;
 - b. Palu;
 - c. Obeng;
 - d. Alat tulis;
 - e. Alat gali, (pahat, linggis, palu dll);
 - f. Kamera;
 - g. Alat bantu lainnya
- Bahwa Sebagai Ahli, fakta-fakta yang ditemui dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Lokasi Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang Curup; Terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan, yaitu:

 1. Terdapat pekerjaan asal jadi dikarenakan pada penyusunan Jalan Telford bukan berdasarkan Spesifikasi Teknis.
 2. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa kesimpulan ahli tentang Pekerjaan Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup tersebut pekerjaan asal jadi, tidak sesuai rencana anggaran biaya dan gambar. Serta tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa Pendidikan saksi adalah pendidikan tehnik untuk pembangunan infrastruktur di Kepahiang .
- Bahwa Jabatan saksi adalah kepala dinas .
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah 10 tahun menjadi pegawai di dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa saksi sudah menjadi ahli fisik sudah 3 kali.
- Bahwa pada tahun 2020 ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik didesa Daspetah Kepahiyang.
- Bahwa yang ahli periksa adalah pekerjaan pembangunan pelapis tebing dan pembukaan badan jalan ;
- Bahwa data atau acuan ahli dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tersebut adalah RAB dokumen rencana pelaksanaan pekerjaan.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 77 dari 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli temukan dalam kegiatan pekerjaan pelebaran jalan pada waktu ahli turun kelapangan keadaan buruk di plasterannya, dikarenakan adukan semen tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pekerjaan dilapangan ditemukan juga volume ketebalan jalan yang tidak sesuai dengan badan jalan tersebut.
- Bahwa menurut ahli dalam laporan kesimpulan ada menyebutkan kualitas pekerjaan tersebut dalam bentuk angka-angka.
- Bahwa yang ahli lakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah 1. Pelapis tebing. 2. pembukan badan jalan. 3. Jalan telford.
- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan ahli tuangkan dalam bentuk laporan dan laporan tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan ;
- Bahwa menurut ahli ada perbedaan antara menggunakan alat berat dengan memakai tenaga manusia.
- Bahwa menurut ahli yang lebih baik digunakan dalam pekerjaan pembuatan jalan adalah dengan menggunakan alat berat ;
- Bahwa benar menurut ahli lebih menggunakan alat berat dalam pembukan jalan lebih mahal biayanya tetapi untuk pembukan jalan lebih baik menggunakan alat berat ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti rangkap laporan Independen Cek Fisik pekerjaan Proyek dengan pekerjaan Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang, ahli membenarkannya;
Atas keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. **EMA RATNA FURI, S.Psi,** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Keterangan Ahli di penyidik benar semua.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas 600/130.a/DPUPR/KPH/2020 tanggal 06 Juli 2020. sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Kepahiang Nomor : B-726/ L.7.18/ Fs.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian selaku Auditor Madya dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia sesuai dengan Sertifikat nomor : SERT-5263 / JFA-PT / 03 / V / 2018 tanggal 28 Juni 2018.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **78** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode apa yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian negara adalah dengan cara dihitung dengan nilai realisasi surat pertanggungjawaban belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa dikurangi penjumlahan seluruh dokumen pengeluaran uang yang diakui atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa nilai keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.323.742.381;
- Bahwa ahli pernah menjadi Ahli sebelumnya dalam hal penghitungan kerugian negara.
- Bahwa data atau acuan ahli dalam mengaudit kerugian negara tersebut adalah SPJ, barang bukti kwitansi berita acara pelaksanaan.
- Bahwa Ahli mengaudit kerugian negara bersama tim dan ahli sebagai ketua timnya .
- Bahwa ahli ada melakukan penelaahan terhadap dokumen.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 323.742.381,00,-
- Bahwa menurut ahli dalam pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya penyimpangan, yaitu RAB tidak mengacu pada ABPDes dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan;
- Bahwa ahli melihat kesimpulan dari ahli Khairil tetapi saksi juga tidak melihat angka-angka.
- Bahwa ahli tidak mengetahui sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa menurut ahli dalam SPJ ada penyimpangan yaitu SPJ nya tidak lengkap sedangkan SPJ tahap 3 tidak ditemukan penyimpangan;
- Bahwa yang ditemukan dalam tahap 1 dan 2 tersebut yakni ditemukan TPK tanpa SK tetapi honor mereka sudah dibayarkan.
- Bahwa pendapat ahli tentang pekerjaan dianggarkan tahun 2018 tetapi dikerjakan pada waktu tahun anggaran 2019 adalah menurut ahli hal tersebut menyalahi aturan yang ada, karena anggaran tahun 2018 harus digunakan pada tahun 2018 bukan ditahun 2019;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, ahli membenarkannya;
Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **79** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge), yaitu :

1. **TISTA WATI Binti HUSIN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa bobi adalah kawan suami saksi .
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa Bobi sudah berteman akrab dan lama dengan saksi Idrus mereka berdua akrab dan terdakwa bobi sudah akrab sebelum menikah dengan saksi ;
 - Bahwa menurut saksi antara saksi Idrus dan terdakwa Bobi sering saling berkunjung;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa pada Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada catatan terdakwa idrus kepada Terdakwa Bobi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan menyaksikan terdakwa Bobi menerima uang sebesar Rp.47.000.000,- dari saksi Idrus ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik benar semua.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa selaku anggota TPK Tahun Anggaran 2018 yang di tunjuk oleh saksi Endar Husin selaku Kepala Desa sekaligus terdakwa juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Daspetah kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang.
- Bahwa menurut terdakwa awalnya saksi endar selaku kepala desa memanggil terdakwa ke rumahnya di Desa Daspetah 1. Pada saat itu ada beberapa orang yang dipanggil namun terdakwa lupa siapa saja termasuk saksi IDRUS Pada saat itu ENDAR selaku Kepala Desa menunjuk saksi menjadi anggota TPK Pengelolaan Dana Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 dan terdakwa menyetujui proses penunjukkan itu.
- Bahwa menurut terdakwa Sebelumnya pada tahun 2015, 2016 sebagai Ketua TPK dan menjadi anggota 2017 terdakwa juga menjabat sebagai

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **80** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota TPK Pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai TPK adalah :
 - a. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - 1) Menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Analisa rencana penggunaan tenaga kerja kebutuhan bahan dan peralatan
 - 3) Desain gambar atau kerja untuk pekerjaan konstruksi
 - 4) Spesifikasi Tekhnis
 - 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana yang disusun
 - c. Melaksanakan pemilihan penyedia barang diluar swadaya masyarakat.
 - d. Melaporkan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa kepada Kepala Desa untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa.
 - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian
 - f. Menandatangani Surat Perjanjian
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang atau jasa
 - h. Jika diperlukan TPK dapat mengusulkan pembentukan tim teknis dan atau penunjukan tenaga ahli yang dinilai mampu membuat dan menyusun rencana pelaksanaan pengadaaan barang atau jasa kepada Kepala Desa.
- Bahwa dalam pelaksanaanya sejak tahun 2018 sebagai anggota TPK terdakwa tidak ada melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai TPK, karena saksi ENDAR selaku Kepala Desa tidak pernah memberikan kesempatan tersebut kepada saksi selaku anggota TPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut.
- Bahwa Sebagai contoh dalam perencanaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa pada tahun 2018 kegiatan perencanaan seharusnya menjadi tugas TPK tapi diambil alih oleh Kepala Desa dengan cara menggunakan jasa konsultan perencanaan.
- Bahwa menurut terdakwa Termasuk survey harga material dan belanja material barang dan jasa dilakukan sendiri oleh saksi ENDAR selaku Kepala Desa tanpa melibatkan TPK;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **81** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa ada menghubungi sdr Haris Munandar untuk menyewa alat berat atau menawarkan penggunaan alat berat excavator yang digunakan dalam kegiatan pembukaan badan jalan tersebut, pada sekitar pertengahan tahun 2018 saksi HARIS MUNANDAR mendatangi rumah terdakwa untuk menawarkan alat berat excavator digunakan dalam kegiatan pembukaan badan jalan tersebut. Kebetulan saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN adalah teman terdakwa dan pernah bekerja sama menyewa alat berat dalam suatu kegiatan. Namun pada saat saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN menawarkan alat beratnya kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberitahu kepada saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk langsung menghubungi saksi ENDAR dan sdr IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK. Sehingga pada saat itu terdakwa kemudian menghubungi saksi IDRUS bin JOHAN untuk langsung melakukan negosiasi harga penyewaan alat berat tersebut kepada saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat kegiatan pembukaan badan jalan terdakwa diminta oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan termasuk pelaksanaan pemotongan tebing dan pemindahan batu menggunakan alat berat excavator dalam kegiatan pembukaan badan jalan yang dibiayai dari Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai dari Keputusan Bersama Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018 karena terdakwa tidak ada melaksanakan perencanaan dan tidak mengetahui mengenai Rencana Anggaran Biaya dan metode kerja yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan Pembangunan dengan Dana Desa Tahun 2018;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi IDRUS bin JOHAN selaku Ketua TPK sebesar Rp.47.000.000 pada tanggal 18 Juni 2018;
- Bahwa saksi pernah menerima uang honor sebagai Anggota TPK sebesar Rp.450.000,-;
- Bahwa uang tersebut terdakwa terima dari anak Kepala Desa yaitu saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **82** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang sebesar Rp. 165.000.000,- dari sdr Endar.
- Bahwa Untuk tanda tangan terdakwa yang ada di SPJ ada yang dipalsukan, honor saksi untuk 3 item kegiatan tersebut tidak ada saksi terima.
- Bahwa Sebagai anggota TPK terdakwa dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan badan jalan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pembayaran pekerjaan.
- Bahwa terdakwa mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan material dalam pembangunan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa kerugian negara sebesar Rp.323.742.381 dan terdakwa tidak ada menikmati uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani bukti penerimaan uang tersebut sebagai Honor Anggota TPK;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai kegiatan survey yang termuat dalam dokumen SPJ tersebut dan tanda tangan atas nama terdakwa dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan terdakwa dan terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa catatan tangan milik saksi IDRUS selaku Ketua TPK yang berisi daftar pengeluaran Dana Desa sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang salah satunya menyebutkan item "Biaya Alat Tambahan" sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah ada menerima uang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah diberhentikan oleh saksi Endar selaku kepala desa dalam pekerjaan pembukaan badan jalan.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018. Terdakwa tidak mengetahui tentang dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **83** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
4. Dua lembar chek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
5. 1(satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
6. 1(satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
7. 1(satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
8. 1(satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
9. 1(satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
10. 1(satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
11. 1(satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
12. 1(satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
13. 1(satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019
14. 1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
15. 1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencana.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **84** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
28. Delapan belas lembar nota belanja material.
29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **85** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.
 38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
 39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.
 40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
 41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **86** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desanya Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
- 47.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
 48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
 49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.
 50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
 51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
 52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
 53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
 54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
 58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **87** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.

59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPENDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
60. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.
61. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
62. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
63. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
64. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak di wilayah Ujan Mas Bawah.
65. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah di wilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
66. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
67. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.
68. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **88** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.

2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku kepala desa menetapkan personalia sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) : CAHAYA MURNI binti ANWAR.
2. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).

4. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **89** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.
5. Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah, sebagaimana keterangan saksi Atikah dan saksi Cahaya dipersidangan.
6. Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
8. Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **90** dari **126**



enam puluh lima juta) rupiah kepada saksi IDRUS bin JOHAN untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan, sebagaimana keterangan saksi Atika Halifah dan saksi Idrus dipersidangan.

9. Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh saksi IDRUS bin JOHAN digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan di Desa Daspeta sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **91** dari **126**



5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.
10. Bahwa pada bulan Juli 2018 saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta terdakwa dan saksi IDRUS bin JOHAN untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan, terdakwa bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
11. Bahwa saksi M. Indra Jaya dipersidangan menyatakan bahwa pernah disosialisasikan di tingkat kecamatan dimana dalam Petunjuk Buku Juknis bahwa tentang kegiatan dengan sistim Padat Karya di desa namun faktanya tidak sesuai dilapangan seperti dalam kegiatan pembangunan dilarang menggunakan alat berat, dan subcopy buku juknis tersebut kepala desa juga ada.
12. Bahwa saksi Suharnio (konsultan Perencana) dan saksi Andry Yulianto dipersidangan juga menerangkan bahwa pernah mempertanyakan mengapa kegiatan pembangunan pembukaan badan jalan memakai alat berat, namun dijawab oleh saksi Idrus memakai alat berat lebih bagus hasilnya dan biayanya juga murah.
13. Bahwa kemudian untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan, saksi Endar Husin Bin Kamaluddin bekerja sama dengan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **92** dari **126**



saksi Asrul amarullah Lubis als Ucok untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan jalan Telford dan plat Deuker dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- dengan rincian :

- a. Pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- b. Pada tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-

14. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian secara melawan hukum saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

15. Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.

16. Bahwa terdakwa di persidangan membantah semua keterangan saksi-saksi antara lain :

- a. Menurut terdakwa yang berinisiatif menggunakan alat berat dalam pembukaan jalan didesa daspatah adalah Konsultan Perencana bukan terdakwa karena setahu terdakwa seharusnya pekerjaan pembukaan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **93** dari **126**



jalan tersebut tidak menggunakan alat berat cukup dilakukan dengan sistim padat karya, namun dari keterangan saksi Endar Husin dan saksi Idrus Bin Johan menyatakan bahwa terdakwa Bobi lah yang mengusulkan untuk pembukaan jalan Desa dipergunakan alat berat dan terdakwa juga mengusulkan untuk mempergunakan jasa saksi Haris Munandar dalam mengerjakan pembukaan jalan badan tersebut.

- b. Terdakwa membantah telah menerima uang sejumlah Rp. 47.000.000,- sebagaimana keterangan saksi Idrus Bin Johan dimana terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 47.000.000,-
 - c. Terdakwa juga membantah mengetahui tentang Dokumen SPJ kegiatan Pembangunan jalan Telford dengan menggunakan dana desa desa Das Petah kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA.2018.
 - d. Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah membuat dokumen-dokumen tersebut.
 - e. Terdakwa juga membantah ikut bertanda tangan didokumen tersebut sebagai saksi dengan alasan terdakwa pada saat pekerjaan tersebut bukan lagi sebagai anggota TPK.
17. Bahwa dari Ahli yang dihadirkan dipersidangan ditemui fakta-fakta sebagai berikut :
- Lokasi Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang Curup; Terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan, yaitu:
1. Terdapat pekerjaan asal jadi dikarenakan pada penyusunan Jalan Telford bukan berdasarkan Spesifikasi Teknis.
 2. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan RAB.
18. Bahwa kesimpulan ahli tentang Pekerjaan Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup tersebut pekerjaan asal jadi, tidak sesuai rencana anggaran biaya dan gambar serta tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan.
19. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ENDAR HUSIN KAMALUDDIN dan saksi IDRUS BIN JOHAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **94** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa Rp 576.033.000,00
2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK Rp. 53.440.000,00
3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa Rp.20.819.000,00
4. Pajak material yang telah disetor Rp 17.031.619,00
5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat Rp. 161.000.000,00.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **95** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yang disubsidaritaskan dimana Majelis akan memilih dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primer, apabila Dakwaan Pertama Primer tidak terbukti maka akan di buktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan kesatu Subsider, maka apabila telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan lagi dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsurnya dakwaan Kesatu Primair pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang dihadapkan ke muka persidangan mengaku bernama **Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus**, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan dan secara

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **96** dari **126**



sadar terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur Secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan “ agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil atau materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal 97 dari 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa Prof. dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, SH dalam bukunya “Ajaran sifat melawan hukum Materiil dalam hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, cet. Ke-1, tahun 2002, hlm. 25 menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **98** dari **126**



3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah.
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa setelah dana desa tersebut dilakukan pencairan oleh saksi Endar Husin dan dengan kewenangan yang ada padanya selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan dana desa, melakukan penyimpanan sendiri uang desa tersebut tanpa melibatkan saksi Atika Halifah selaku bendahara desa dan saksi Endar juga menyerahkan sebagian dari dana desa tersebut kepada saksi Idrus Bin Johan untuk membayar Upah pekerja untuk seluruh kegiatan pembangunan sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah diserahkan kepada saksi Idrus oleh saksi Endar Husein sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) telah dilakukan pembayaran terhadap beberapa pekerjaan antara lain :

1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **99** dari **126**



ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.

5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.

Menimbang, bahwa terdakwa walaupun telah mengetahui dan menyadari pekerjaan pembukaan jalan badan desa di desa Das petah tersebut seharusnya dilaksanakan dengan sistim Padat karya tunai yakni dengan memperdayakan sebanyak-banyaknya tenaga dari warga atau penduduk desa bersangkutan tanpa perlu memakai alat berat, sehingga dana desa yang ada tepat sasaran karena juga dinikmati oleh warga atau penduduk desa dan walaupun terdakwa beralasan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, namun terdakwa tetap mengusulkan untuk mempergunakan alat berat dengan memakai dan menyewa alat berat milik saksi Haris Munandar dengan nilai sewa alat berat tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ENDAR HUSIN KAMALUDDIN dan saksi IDRUS BIN JOHAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **100** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa Rp 576.033.000,00.
2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK Rp. 53.440.000,00
3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa Rp 20.819.000,00
4. Pajak material yang telah disetor Rp. 17.031.619,00,-
5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat Rp. 161.000.000,00

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Bobi Ardi tersebut telah melanggar peraturan yakni :

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Thun 2017, Nomor 954/ KMK/ 07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa DIKTUM KESATU angka 6 yang menyepakati : Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD.-----

Bahwa dengan demikian unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **101** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Bahwa dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian memperkaya diri. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya .

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **102** dari **126**



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dari perbuatan yang dilakukan tersebut bertambah kekayaan terdakwa atau orang lain. Dan dalam hal ini, harus pula diperhatikan berapa kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku anggota TPK dalam melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai di desa Daspetah kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiyang tidak dapat dibuktikan adanya penambahan harta kekayaan terdakwa **Bobi Ardi Bin Namawi Yunus** baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa **Bobi Ardi Bin Namawi Yunus** telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak, karena dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan berapa kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **103** dari **126**



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan kesatu primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair ini, sehingga unsur “ Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan “bijkomend oogmerk”. maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar baru, Bandung, Tahun 1981, hal. 196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tahun bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **104** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah.
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan dana desa tersebut oleh saksi Endar Husin dengan adanya kewenangan padanya selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan dana desa, maka saksi Endar selaku Kepala Desa melakukan penyimpanan sendiri dana desa tersebut tanpa melibatkan saksi Atika Halifah selaku bendahara desa dan kemudian menyerahkan sebagian dari dana desa tersebut kepada saksi Idrus Bin Johan untuk membayar Upah pekerja untuk seluruh kegiatan pembangunan.

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) oleh saksi Endar tersebut kepada saksi Idrus kemudian saksi Idrus telah dilakukan pembayaran terhadap beberapa pekerjaan antara lain :

1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **105** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000.- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000.- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000.- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000.- (lima puluh juta) rupiah.
6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta) rupiah
7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.64.560.000.- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan saksi IDRUS bin JOHAN dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sejumlah Rp.212.182.381.- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **106** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa walaupun telah mengetahui dan menyadari pekerjaan pembukaan jalan badan desa di desa Das petah tersebut seharusnya dilaksanakan dengan sistim Padat karya tunai namun tetap dilaksanakan dengan menggunakan alat berat, sehingga dana desa yang ada tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati atau dengan kata lain hanya menguntungkan pemilik alat berat excavator yakni saksi Haris Munandar walaupun terdakwa beralasan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, namun terdakwa tetap mengusulkan untuk mempergunakan alat berat dengan memakai dan menyewa alat berat milik saksi Haris Munandar dengan nilai sewa alat berat tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) bersama dengan saksi Idrus dan diketahui dan disetujui oleh saksi Endar Husin selaku kepala desa.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh juta rupiah) dan saksi Idrus Bin Johan sejumlah Rp. 64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah serta saksi Endar Husin sejumlah Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan demikian perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46).

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **107** dari **126**



Menimbang, bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53).

Menimbang, bahwa terdakwa selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama-sama saksi IDRUS bin JOHAN (dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua TPK pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 bersama-sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan dana desa tersebut oleh saksi Endar Husin dengan kewenangan yang ada padanya selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan dana desa, maka saksi Endar bin Husin melakukan penyimpanan sendiri dana desa tersebut tanpa melibatkan saksi Atika Halifah selaku bendahara desa dan kemudian menyerahkan sebagian dari dana desa tersebut kepada saksi Idrus Bin Johan untuk membayar Upah pekerja untuk seluruh kegiatan pembangunan.

Menimbang, bahwa pada bulan juli 2018 saksi Endar Husin dengan kewenangan yang ada padanya selaku kepala desa meminta kepada terdakwa selaku anggota TPK dan saksi Idrus Bin Johan selaku Ketua TPK untuk memulai kegiatan pekerjaan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat, oleh terdakwa walaupun mengetahui kalau untuk mengerjakan pembukaan badan jalan tidak perlu menggunakan alat berat namun cukup dengan sistim padat karya tunai dan terdakwa tetap melaksanakan permintaan dari saksi Endar Husin dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Haris

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **108** dari **126**



Munandar untuk melakukan penawaran bersama dengan saksi Idrus Bin Johan terhadap harga sewa alat berat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah disepakati harga, terdakwa bersama dengan saksi Idrus bin Johan dan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Endar Husin bersepakat menyewa alat berat excavator milik saksi Haris Munandar dengan nilai sewa alat berat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang seharusnya pekerjaan pembukaan jalan tersebut dilakukan dengan sistim padat karya tunai, dimana pekerjaan tersebut memperdayakan sebanyak-banyaknya tenaga dari warga atau penduduk desa bersangkutan tanpa perlu memakai alat berat, sehingga dana desa yang ada tepat sasaran karena juga dinikmati oleh warga atau penduduk desa dan walaupun terdakwa berdalih dengan alasan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, namun terdakwa tetap mengusulkan untuk mempergunakan alat berat dengan memakai dan menyewa alat berat milik saksi Haris Munandar dengan nilai sewa alat berat tersebut diatas.

Menimbang bahwa, atas perbuatan terdakwa Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus, saksi Idrus Bin Johan, saksi Endar Husin Bin Kamaluddin tersebut bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Thun 2017, Nomor 954/ KMK/ 07/ 2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa DIKTUM KESATU angka 6 yang menyepakati : Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4.Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena :

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **109** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah;
- b.) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara/Daerah usaha milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha berdasar asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembukaan Badan jalan di desa daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang TA 2018 dari hasil Laporan Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiyang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus dengan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah.

Menimbang, bahwa menurut ahli EMA RATNA FURI, S.Psi, dimana ahli memiliki Sertifikasi selaku Auditor Madya dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dan ahli memberikan keterangan berdasarkan surat Tugas dari Kepala Kejaksaan Kepahiyang Nomor : B-726/L.7.18/Fs.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020, dan KHAIRIL FIKRI, ST Bin FIRMAN HADI, yang memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas : 600/130.a/DPUPR/KPH/2020 tanggal 06 Juli 2020, dimana ruang lingkup penugasaan Ahli yaitu melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan Tindak pidana Korupsi Pekerjaan Pembukaan badan jalan di desa daspetah Kecamatan ujan Mas Kabupaten Kepahiyang TA 2018.

Menimbang, bahwa menurut ahli tersebut metode yang digunakan adalah kerugian keuangan negara dihitung dengan nilai realisasi surat pertanggungjawaban belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa dikurangi penjumlahan seluruh dokumen pengeluaran uang yang diakui atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiyang.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **110** dari **126**



Menimbang bahwa menurut ahli, kerugian keuangan negara tersebut terdapat beberapa kejanggalan yaitu terdapatnya pekerjaan asal jadi dikarenakan pada penyusunan jalan Telford bukan berdasarkan spesifikasi Teknis serta hasil pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan RAB, hal tersebut ditemukan pada saat ahli melakukan pemeriksaan ke lapangan tanggal 9 Juli 2020 dan tanggal 13 Juli 2020 dan pada saat proses penyidikan kembali melakukan pemeriksaan ke Lapangan bersama tim auditor dari Inspektorat Daerah Kepahiyang tanggal 24 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa Bobo ARDI Bin NAMAWI YUNUS bersama-sama dengan saksi IDRUS BIN JOHAN serta saksi ENDAR HUSIN Bin KAMALUDDIN adalah sejumlah Rp. Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyebutkan : “ dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum nama Terdakwa Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus, bersama sama dengan saksi Idrus bin Johan selaku Ketua TPK dan saksi Endar Husin Bin Kamaluddin selaku Kepala Desa (dalam Perkara terpisah), maka menurut Majelis pencantuman nama orang lain selain terdakwa dalam surat dakwaan mengandung makna/akibat juridis yaitu selain Terdakwa masih terdapat orang atau subjek lain sehingga syarat dalam unsur delik kelima yaitu dua orang atau lebih telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis unsur kelima ini relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau yang dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana karangan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **111** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Susilo disebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat di pertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut serta melakukan atau di artikan juga secara bersama-sama melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersama-sama melakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat" mereka yang bersama-sama" (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersama-sama secara fisik dan Kedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja sama untuk melakukan satu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Indra Jaya, saksi Suharnio, saksi Andry Yulianto, saksi Rustam, saksi Harizom Fadly, saksi Noza Tricombela, saksi Suranto, saksi Atika Halifah, saksi Cahaya Murni, saksi Hendri, saksi Syahrial, saksi Ramzah, saksi Haris Munandar, saksi Asrul Amarullah Lubis, saksi Syofyan Amsal, saksi Syahyar, saksi Marlis antoni, saksi Endar Husin dan saksi idrus Bin Johan, serta ahli EMA RATNA FURI, S.Psi, dan KHAIRIL FIKRI, ST Bin FIRMAN HADI, dalam pekerjaan pembangunan badan jalan di Desa Daspetah kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang TA. 2018 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan dana desa tersebut oleh saksi Endar Husin dengan adanya kewenangan padanya selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan dana desa, maka saksi Endar Selaku Kepala Desa melakukan penyimpanan sendiri dana desa tersebut tanpa melibatkan saksi Atika Halifah selaku bendahara desa dan kemudian menyerahkan sebagian dari dana desa tersebut kepada saksi Idrus Bin Johan untuk membayar Upah pekerja untuk seluruh kegiatan pembangunan.

Menimbang, bahwa pada bulan juli 2018 saksi Endar Husin dengan kewenangan yang ada padanya selaku kepala desa meminta kepada terdakwa selaku Tim TPK untuk memulai kegiatan pekerjaan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat, oleh terdakwa walaupun mengetahui kalau untuk mengerjakan pembukaan badan jalan tidak perlu menggunakan alat berat namun cukup dengan sistim padat karya tunai yang memberdayakan sebanyak-banyak tenaga penduduk ataupun warga desa, namun terdakwa

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **112** dari **126**



tetap melaksanakan permintaan dari saksi Endar Husin dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Haris Munandar untuk melakukan penawaran bersama dengan saksi Idrus Bin Johan.

Menimbang, bahwa setelah disepakati harga, terdakwa bersama dengan saksi Idrus bin Johan dan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Endar Husin bersepakat menyewa alat berat excavator milik saksi Haris Munandar dengan nilai sewa alat berat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang seharusnya pekerjaan pembukaan jalan tersebut dilakukan dengan sistim padat karya dimana pekerjaan tersebut memperdayakan sebanyak-banyaknya tenaga dari warga atau penduduk desa bersangkutan tanpa perlu memakai alat berat, sehingga dana desa yang ada tepat sasaran karena juga dinikmati oleh warga atau penduduk desa dan walaupun terdakwa berdalih dengan alasan kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan, namun terdakwa tetap mengusulkan untuk mempergunakan alat berat dengan memakai dan menyewa alat berat milik saksi Haris Munandar dengan nilai sewa alat berat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus selaku anggota TPK bersama-sama dengan saksi Idrus bin Johan selaku ketua TPK dan saksi Endar Husin Bin Kamaluddin telah melakukan kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya yakni pada pekerjaan pembukaan badan jalan di desa das Petah kecamatan Ujan Mas Kabupaten kepahiyang yakni melakukukan pekerjaan Badan jalan desa tersebut dengan mempergunakan alat berat Excavator yang seharusnya memakai sistim padat karya tunai sebagaimana peraturan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Bin Johan serta saksi Endar Husin Bin Kamaluddin dalam kegiatan pekerjaan pembukaan badan jalan di desa Daspetah Kec. Ujan Mas kab. Kepahiyang Tahun Anggaran 2018 terdapat keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa hal ini bertentangan/ tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **113** dari **126**



memenuhi unsur kelima tersebut yaitu turut serta melakukan atau di artikan juga secara bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diuraikan di atas, Pembelaan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat pembelaannya, menurut majelis tidak dipertimbangkan lagi karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara, untuk itu permohonan dalam pembelaan terdakwa di atas haruslah dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu subsidair yakni pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa **Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan dicocokkan dengan daftar barang bukti sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini berupa surat-surat serta dokumen-dokumen, maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena itu terhadap status Barang Bukti dalam perkara ini lebih jelasnya akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Bobi Ardi Bin Namawi Yunus** telah dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai diatur didalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **114** dari **126**



dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang mana lamanya pidana penjara dan besarnya jumlah pidana denda tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran Uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku anggota TPK Pelaksanaan dalam kegiatan Pekerjaan Pembukaan badan jalan di desa daspetah Kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiyang TA 2018.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Bin Johan dan saksi Endar Husin Bin Kamaluddin yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dan sehingga terdakwa harus dihukum membayar sejumlah kerugian keuangan Negara dengan memperhitungkan terlebih dahulu sejumlah uang yang telah dititipkan oleh saksi Idrus Bin Johan sejumlah Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **115** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 3 tahap yakni pada tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp. 30.000.000,-, pada tanggal 24 November 2020 sejumlah Rp. 30.000.000,- dan pada tanggal 15 Desember 2020 sejumlah Rp. 4.500.000,- kepada Riki Musriza, SH,MH di Kejaksaan Negeri Kepahiyang dan sejumlah uang yang dibebankan kepada saksi Endar Husin Bin Kamaluddin sejumlah Rp. 212.242.381,- (dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa Bobi Ardi Bin Namawi Yunus di bebaskan untuk membayar Uang Pengganti uang sejumlah Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **116** dari **126**



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan serta dijatuhi hukuman, maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **117** dari **126**



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi ;
- Terdakwa belum mengembalikan Kerugian keuangan negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarga

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BOBI ARDI BIN NAWAWI YUNUS** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **BOBI ARDI BIN NAWAWI YUNUS** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **BOBI ARDI BIN NAWAWI YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBI ARDI BIN NAWAWI YUNUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **118** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
 2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
 3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
 4. Dua lembar cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
 6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
 7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
 8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
 9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
 10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
 11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **119** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencana.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **120** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
28. Delapan belas lembar nota belanja material.
29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **121** dari **126**



yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019
38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.
40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **122** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.
50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **123** dari **126**



Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.

54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran
57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
60. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **124** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.

61. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
62. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
63. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
64. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak diwilayah Ujan Mas Bawah.
65. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah diwilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
66. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
67. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang;

68. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran .

Dikembalikan kepada Zanarzan.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, oleh FITRIZALYANTO, , SH. selaku

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **125** dari **126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, NICH SAMARA, SH., MH., dan YOSI ASTUTY, SH, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka Untuk Umum pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Harjumi NorHeppy, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh, RIKI MUSRIZA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiyang, serta Terdakwa secara online dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NICH SAMARA, SH., MH.

FITRIZALYANTO, SH.

YOSI ASTUTY, SH,

Panitera Pengganti,

. (HARJUMI NORHEPPY, SH)

Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Hal **126** dari **126**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)